



WALIKOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara perlu diatur untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja serta menjaga identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah diundangkan, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Camat adalah sebutan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.

7. Lurah adalah sebutan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai untuk melaksanakan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
15. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK yaitu Pakaian Dinas yang dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian seragam yang dikenakan pada Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Hari Kesadaran Nasional, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri.
17. Pakaian Seragam Pramuka adalah Pakaian yang dikenakan oleh pejabat-pejabat tertentu pada peringatan hari Pramuka dan tanggal 14 tiap bulan.
18. Pakaian Bernuansa Santri adalah Pakaian yang dikenakan oleh Aparatur Sipil Negara pada peringatan Hari Santri dan tanggal 22 tiap bulan.
19. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Linmas.

20. Atribut Pakaian Dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
21. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis Pakaian Dinasnya termasuk topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tertib disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; dan
 - b. mewujudkan keseragaman dalam penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis dan fungsi Pakaian Dinas;
- b. Atribut Pakaian Dinas; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

JENIS DAN FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU;
- g. Pakaian Seragam KORPRI;
- h. Pakaian Seragam Pramuka;

- i. Pakaian Benuansa Santri;
- j. Pakaian Olahraga; dan
- k. Pakaian Linmas.

Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. PDH Khaki;
- b. PDH *Smart Casual*;
- c. PDH Kemeja Putih;
- d. PDH Adat Sunda;
- e. PDH Batik Tasik;
- f. PDH Busana Muslim;
- g. PDH Camat dan Lurah; dan
- h. PDHK.

Paragraf 1

PDH Khaki

Pasal 7

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Senin.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Khaki pria:
 - 1. kemeja lengan pendek warna khaki, bahu berlidah, kerah biasa dengan dua saku di dada kanan/kiri dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar dan kemeja dimasukan;

2. celana panjang warna khaki; dan
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo korpri, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- b. PDH Khaki wanita:
1. kemeja lengan panjang warna khaki, bahu berlidah, kerah rebah, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang kemeja di bawah pinggul dan tidak dimasukan;
 2. rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna hitam dan kerudung berwarna kuning mustard; dan
 4. bagi wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

PDH *Smart Casual*

Pasal 8

- (1) PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas setiap hari Selasa.
- a. PDH *Smart Casual* Pria:
1. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak, kerah biasa, satu saku di dada kiri dan kemeja dimasukkan;
 2. celana panjang warna bebas tidak bercorak; dan
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna gelap.
- b. PDH *Smart Casual* Wanita :
1. kemeja lengan panjang warna bebas tidak bercorak, panjang kemeja di bawah pinggul dan tidak dimasukan;
 2. rok atau celana panjang warna bebas tidak bercorak;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang, sepatu tertutup warna gelap, dan kerudung diserasikan dengan warna rok atau celana panjang; dan
 4. bagi wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Rabu.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Senin dan Rabu.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Kemeja Putih pria:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih, bahu berlidah, kerah biasa dengan dua saku di dada kanan/kiri dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar, atau kemeja lengan pendek/panjang, bahu tidak berlidah, kerah biasa dengan satu saku di dada kiri tanpa memakai lidah saku maupun kancing saku;
 2. kemeja lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama, Madya, dan Muda;
 3. kemeja lengan pendek dipakai oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama, Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. celana panjang warna hitam; dan
 5. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih wanita:
 1. kemeja lengan panjang, bahu berlidah, kerah rebah, dua saku di dada kanan/kiri dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar atau kemeja lengan panjang, bahu tidak berlidah, kerah rebah, satu saku di dada kiri tanpa memakai lidah saku maupun kancing saku, panjang kemeja di bawah pinggul dan tidak dimasukkan;
 2. rok atau celana panjang warna hitam dan tidak ketat;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna hitam dan kerudung pink salem; dan
 4. bagi wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

PDH Adat Sunda

Pasal 10

- (1) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dipakai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas setiap hari Kamis pertama setiap bulannya.
- (2) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kampret/pangsi bagi pria:
 1. kampret/pangsi warna putih tulang dengan celana panjang warna hitam;
 2. setelan kampret/pangsi celana warna hitam;
 3. iket kepala warna hitam putih atau motif payung geulis dengan model ikatan makutawangsa;
 4. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa Pin Lambang Kota Tasikmalaya berwarna, dipasang di dada kiri dan Pin Kujang dipasang di iket kepala bagian kiri; dan
 5. alas kaki tarumpah atau bestong warna hitam.
 - b. kebaya bagi wanita:
 1. kebaya warna putih/hitam bermotif ciri khas Kota Tasikmalaya (contoh: Payung Geulis, Kelom Geulis atau sejenisnya);
 2. samping kebaya model rok dengan lipatan tengah di depan, warna gelap bermotif ciri khas Kota Tasikmalaya (contoh: Payung Geulis, Kelom Geulis, atau sejenisnya);
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa pin lambang Kota Tasikmalaya berwarna, dipasang di dada kiri, dan pin kujang digunakan sebagai bros pada kerudung;
 4. kerudung diserasikan dengan motif kebaya; dan
 5. alas kaki kelom geulis khas Kota Tasikmalaya.

Paragraf 5

PDH Batik Tasik

Pasal 11

- (1) PDH Batik Tasik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Kamis selain hari Kamis pertama setiap bulannya.
- (2) PDH Batik Tasik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Batik Tasik pria:
 1. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif khas Tasik, kerah biasa dengan satu saku di dada kiri;
 2. celana panjang warna hitam/gelap; dan

3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam/gelap.
- b. PDH Batik Tasik Wanita :
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah, dua saku di bawah dan berlidih saku, panjang baju di bawah pinggul;
 2. rok atau celana panjang warna hitam/gelap dan tidak ketat;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna hitam/gelap dan kerudung diserasikan warnanya; dan
 4. bagi wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

PDH Busana Muslim

Pasal 12

- (1) PDH Busana Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Jumat.
- (2) PDH Busana Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Busana Muslim bagi pria memakai Baju koko/takwa, celana panjang berbahan kain, peci dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - b. PDH Busana Muslim bagi wanita memakai baju busana muslim seperti blouse, gamis, tidak transparan dan tidak ketat, rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak.
- (3) Bagi ASN yang beragama non muslim dapat menyesuaikan.

Paragraf 7

PDH Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Camat dan Lurah pada saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih, mengenakan tanda pangkat dan tanda jabatan.
- (2) Camat dan Lurah pada saat menggunakan PDH *Smart Casual*, PDH Adat Sunda, PDH Batik Tasik, PDH Busana Muslim dan Pakaian Seragam KORPRI, mengenakan tanda jabatan.

Paragraf 8

PDHK

Pasal 14

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/unit kerja tertentu yang melaksanakan tugas khusus tertentu/spesifik, operasional lapangan dan/atau pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan dengan unit kerja yang membidangi tata laksana dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang tidak sedang melaksanakan tugas khusus tertentu/spesifik, operasional lapangan, dan/atau pelayanan publik, maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

PSH

Pasal 15

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan acara-acara tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah; dan
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PSH Wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;
 2. leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna hitam dan kerudung warna putih polos; dan
 4. bagi wanita tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PSR

Pasal 16

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan acara-acara tertentu.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah; dan
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PSR Wanita :
 1. jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;
 2. leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna hitam dan kerudung warna putih polos; dan
 4. bagi wanita tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 17

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai dalam melaksanakan upacara kenegaraan atau acara-acara tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSL pria:
 1. jas warna gelap lengan panjang;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja dengan dasi warna serasi;
 4. kaos kaki warna gelap; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PSL wanita:
 1. jas warna gelap lengan panjang;
 2. rok panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja dengan dasi warna serasi;
 4. leher berdiri dan terbuka;
 5. sepatu pantofel warna hitam;

6. kerudung diserasikan dengan warna kemeja; dan
7. bagi wanita tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 18

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan dan dapat menggunakan topi lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDL pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. PDL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. PDL Camat dan Lurah.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

PDU Camat dan Lurah

Pasal 19

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDU untuk Camat dan Lurah pria:
 1. kemeja warna putih;
 2. dasi warna hitam polos;
 3. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 4. celana panjang warna putih;
 5. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna putih dan kaos kaki berwarna putih; dan
 6. Topi Upacara (pet).
 - b. PDU untuk Camat dan Lurah wanita:
 1. kemeja warna putih;
 2. dasi warna hitam polos;
 3. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 4. rok warna putih tidak ketat;
 5. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna putih;
 6. Kerudung warna putih polos;
 7. Topi Upacara (pet); dan

8. bagi wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 20

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipakai pada:
 - a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Hari Kesadaran Nasional, dengan ketentuan dalam hal Hari Kesadaran Nasional jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. hari tertentu diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan kebutuhan dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI pria:
 1. kemeja lengan panjang batik KORPRI;
 2. celana panjang warna biru tua; dan
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa kaos kaki warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI wanita:
 1. kemeja lengan panjang batik KORPRI;
 2. rok atau celana panjang warna biru tua;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa kerudung warna biru tua polos dan sepatu pantofel warna hitam; dan
 4. bagi wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 21

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dipakai pada:
 - a. tanggal 14 setiap bulan; dan
 - b. peringatan hari Pramuka.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Pramuka pria:
 1. baju lengan pendek warna coklat muda, bahu berlidah dan kerah biasa dengan dua saku di dada kanan/kiri dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar dan baju dimasukkan;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu pantofel warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian Seragam Pramuka wanita :
 1. baju lengan panjang warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, bahu berlidah, kerah biasa;
 2. rok atau celana panjang warna coklat tua;
 3. atribut dan kelengkapan kerudung warna coklat tua, setangan leher dan sepatu pantofel warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Seragam Pramuka dikenakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas yang menduduki jabatan Lurah.

Bagian Kesembilan

Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 22

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dipakai pada:
 - a. tanggal 22 setiap bulan; dan
 - b. peringatan hari Santri Nasional.
- (2) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Bernuansa Santri bagi pria:
 1. baju koko/takwa, celana panjang berbahan kain dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; atau
 2. baju koko/takwa, sarung, peci dan sandal bestong.
 - b. penggunaan Pakaian Bernuansa Santri bagi pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan; dan
 - c. Pakaian Bernuansa Santri bagi wanita memakai baju busana muslim seperti blouse, gamis, tidak transparan dan tidak ketat, rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Olahraga

Pasal 23

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j bagi pria dan wanita adalah sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek/panjang bagi pria;
 - b. kaos lengan panjang bagi wanita;
 - c. celana olahraga panjang dan jaket atau training;
 - d. sepatu dan kaos kaki olahraga; dan
 - e. bagi wanita penggunaan kaos atau celana olahraga tidak ketat dan kerudung menyesuaikan.
- (2) Pakaian Olahraga digunakan pada saat melaksanakan olahraga sesuai kebutuhan atau keperluan acara.

Bagian Kesebelas

Pakaian Linmas

Pasal 24

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dipakai pada peringatan hari jadi Linmas dan acara-acara tertentu.
- (2) Pakaian Linmas upacara dipakai oleh Pembina Upacara pada peringatan hari jadi Linmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Linmas pria:
 1. kemeja lengan pendek, bahu berlidah, kerah biasa dengan dua saku di dada kanan/kiri dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar dan kemeja dimasukan;
 2. celana panjang warna seragam linmas; dan
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas wanita:
 1. kemeja lengan panjang, bahu berlidah, kerah rebah, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang kemeja di bawah pinggul;
 2. rok atau celana panjang warna seragam linmas dan tidak ketat;
 3. Atribut Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas berupa sepatu pantofel warna hitam dan kerudung berwarna putih; dan
 4. bagi wanita yang tidak berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 25

Model Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 26

Jenis Atribut Pakaian Dinas meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. tanda kehormatan;
- g. papan nama;
- h. nama/*badge*;
- i. lambang Pemerintah Daerah; dan
- j. tanda pengenal.

Paragraf 1

Tutup Kepala

Pasal 27

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. topi upacara (pet) terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz;
- c. iket kepala;
- d. peci; dan
- e. topi lapangan.

Paragraf 2

Tanda Pangkat Camat dan Lurah

Pasal 28

- (1) Warna dasar tanda pangkat pada PDH Khaki adalah warna khaki.

- (2) Warna dasar tanda pangkat pada PDH Kemeja Putih dan PDU adalah warna biru.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (4) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3

Tanda Jabatan Camat dan Lurah

Pasal 29

- (1) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada kanan di bawah papan nama.

Paragraf 4

Lencana Korpri

Pasal 30

- (1) Lencana korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL, PDH *Smart Casual*, PDH Adat Sunda, PDH Busana Muslim, Pakaian Bernuansa Santri, Pakaian Seragam Pramuka dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana korpri dipakai di dada kiri.

Paragraf 5

Tanda Jasa

Pasal 31

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, merupakan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa medali yang terdiri atas:
 - a. medali kepeloporan;
 - b. medali kejayaan; dan
 - c. medali perdamaian.
- (3) Tanda Jasa berupa bintang dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dengan cara dikalungkan pada leher sehingga medalnya tepat terletak ditengah dada pada pakaian resmi.

Paragraf 6

Tanda Kehormatan

Pasal 32

- (1) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, merupakan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bintang; dan
 - b. satya lencana karya satya.
- (3) Klasifikasi cara pemakaian tanda kehormatan berupa bintang dan satya lencana karya satya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Papan Nama

Pasal 33

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua jenis Pakaian Dinas kecuali PDH *Smart Casual*, PDH Busana Muslim, PSL, Pakaian Bernuansa Santri, dan Pakaian Olahraga.

Paragraf 8

Nama/*Badge*

Pasal 34

- (1) Nama/*badge* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, menunjukkan tempat kerja, terdiri dari:
 - a. nama/*badge* Pemerintah Kota Tasikmalaya; dan
 - b. nama/*badge* Provinsi Jawa Barat.
- (2) Nama/*badge* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "Pemerintah Kota Tasikmalaya".
- (3) Nama/*badge* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan border dan tertulis "Provinsi Jawa Barat".

Paragraf 9

Lambang Daerah

Pasal 35

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah nama/*badge* “Pemerintah Kota Tasikmalaya”.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tanda Pengenal

Pasal 36

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri.
- (3) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter); dan
 - b. plastik laminating ukuran disesuaikan dengan tanda pengenal.
- (4) Tanda pengenal meliputi:
 - a. bagian depan:
 1. lambang Daerah;
 2. tulisan “PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA”;
 3. foto pegawai dengan memakai PDH Khaki untuk Pegawai Negeri Sipil dan PDH Kemeja Putih untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. nama dan NIP; dan
 5. nama Perangkat Daerah.
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. NIP;
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;

7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan/Kepala Perangkat Daerah; dan
 9. nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan/ Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (6) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. biru untuk Pejabat Administrator;
 - d. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - e. oranye untuk Pejabat Pelaksana;
 - f. abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
 - g. kuning untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

Pasal 37

- (1) Atribut PDH Khaki terdiri atas:
- a. tutup kepala (Mutz);
 - b. nama/*badge* Provinsi Jawa Barat;
 - c. nama/*badge* Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. lambang Daerah Kota Tasikmalaya;
 - e. lencana korpri;
 - f. papan nama;
 - g. tanda pengenal;
 - h. tanda jabatan bagi Camat dan Lurah; dan
 - i. tanda pangkat harian bagi Camat dan Lurah.
- (2) Atribut PDH *Smart Casual* berupa tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. lencana korpri; dan
 - c. tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Adat Sunda terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. pin lambang Daerah Kota Tasikmalaya berwarna;
 - c. iket kepala;
 - d. pin kujang; dan
 - e. tanda pengenal.
- (5) Atribut PDH Batik Tasik terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. lencana korpri; dan
 - c. tanda pengenal.

- (6) Atribut PDH Kemeja Putih bagi Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. nama/ *badge* Provinsi Jawa Barat;
 - b. nama/ *badge* Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - c. lambang Daerah Kota Tasikmalaya;
 - d. lencana korpri;
 - e. papan nama;
 - f. tanda pengenal;
 - g. tanda jabatan; dan
 - h. tanda pangkat harian.
- (7) Atribut PDHK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Atribut PSH dan PSR terdiri atas:
 - a. tutup kepala (peci nasional);
 - b. papan nama;
 - c. lencana korpri; dan
 - d. tanda pengenal.
- (9) Atribut PSL terdiri atas:
 - a. tutup kepala (peci nasional);
 - b. tanda jasa; dan
 - c. tanda kehormatan.
- (10) Atribut PDL terdiri atas:
 - a. tutup kepala (topi lapangan);
 - b. nama/ *badge* Provinsi Jawa Barat;
 - c. nama/ *badge* Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. lambang daerah Kota Tasikmalaya;
 - e. lencana korpri;
 - f. papan nama; dan
 - g. tanda pengenal.
- (11) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tutup kepala (pet);
 - b. lencana korpri;
 - c. papan nama;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda pangkat upacara;
 - f. tanda jasa; dan
 - g. tanda kehormatan.
- (12) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
 - a. tutup kepala (peci nasional);
 - b. papan nama;
 - c. lencana korpri; dan
 - d. tanda pengenal.
- (13) Atribut Pakaian Seragam Pramuka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Atribut Pakaian Linmas terdiri atas:

- a. nama/ *badge* linmas;
- b. lambang linmas;
- c. nama/ *badge* Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- d. lambang Daerah Kota Tasikmalaya;
- e. papan nama;
- f. lencana korpri;
- g. nama bordir linmas; dan
- h. tanda pengenal.

Pasal 38

Contoh dan bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas menjadi tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota mendelegasikan kepada setiap Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Penyesuaian Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Desember 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Mei 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

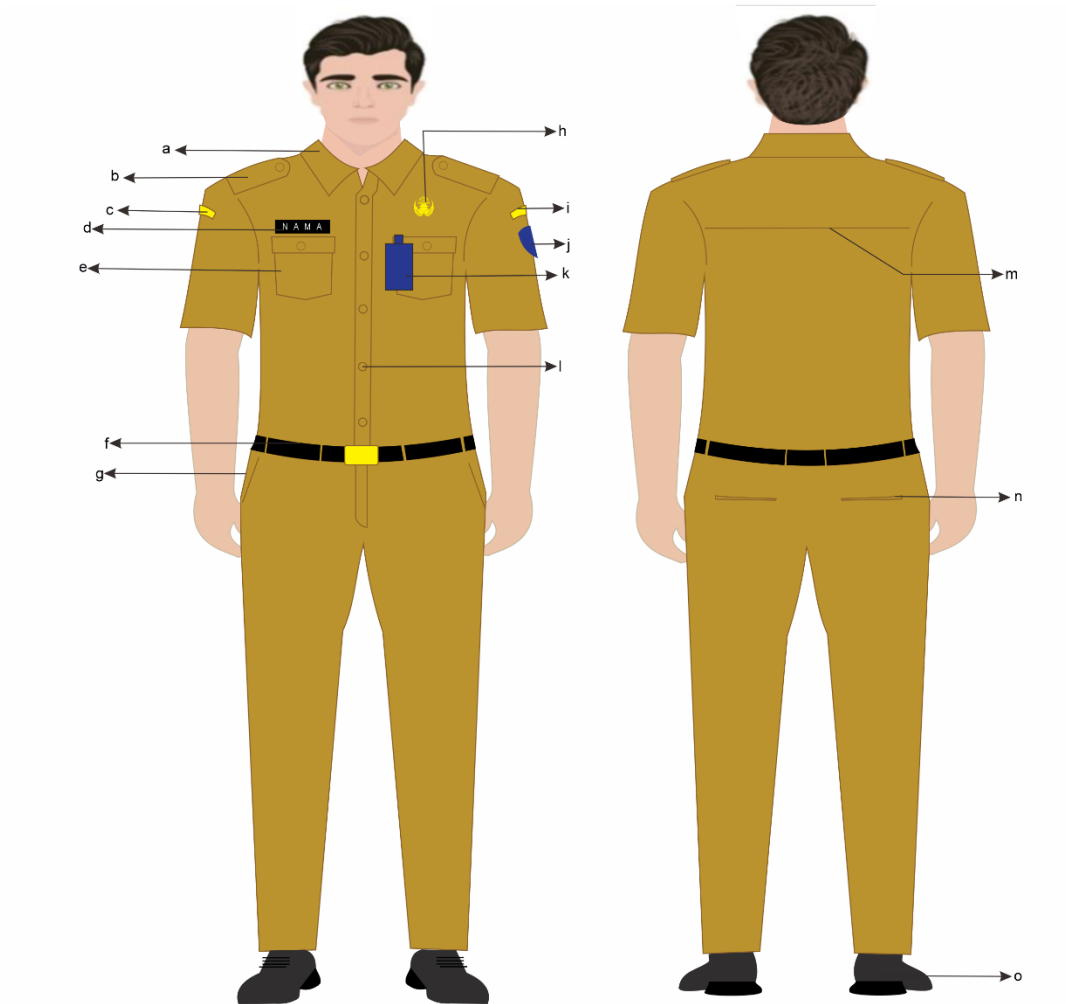
H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

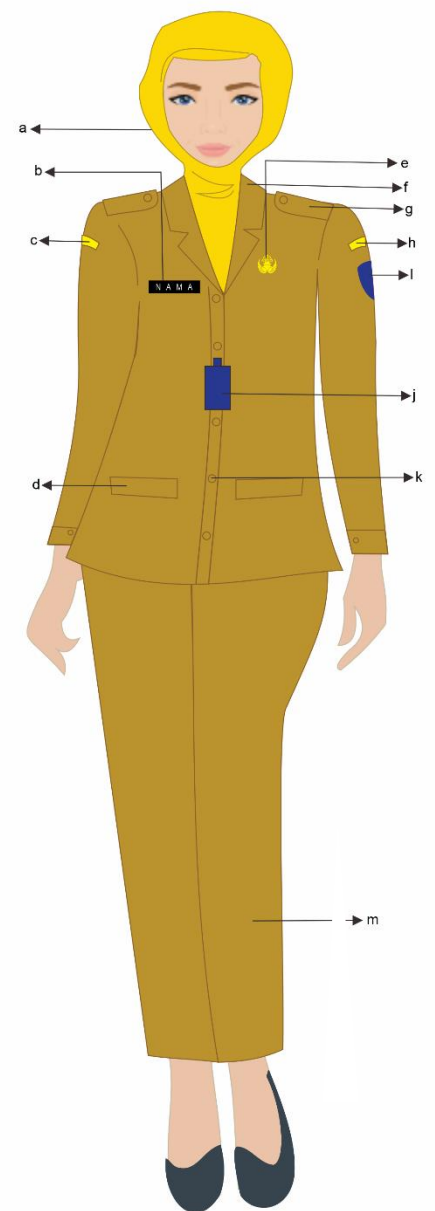
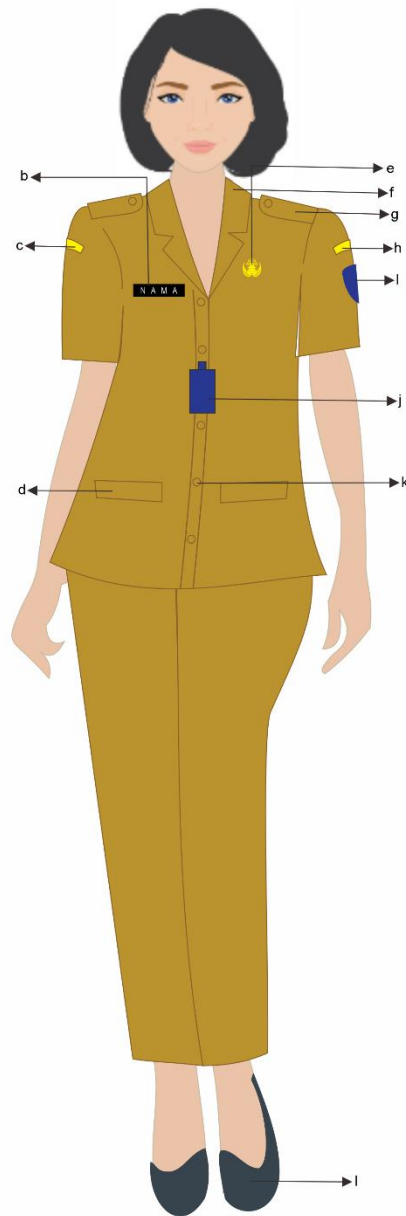
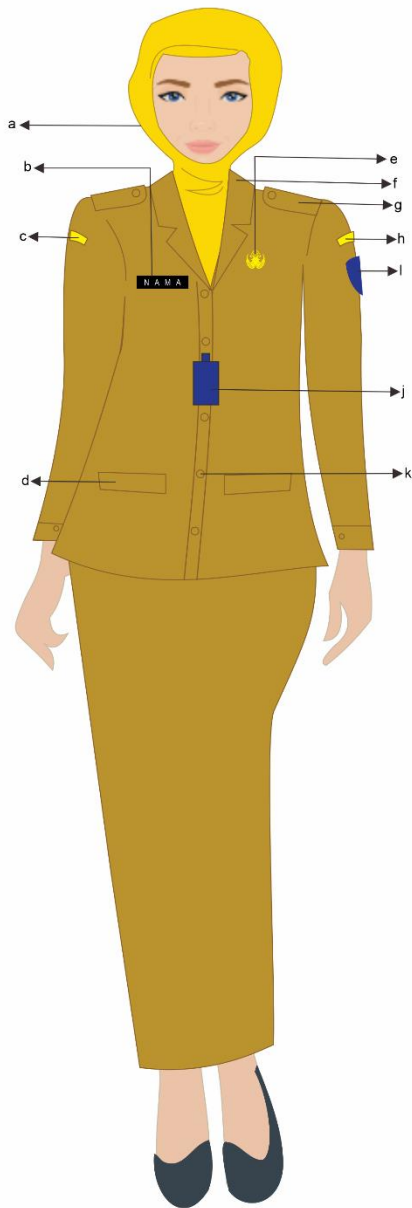
1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| a. Kerah | f. Ikat pinggang | k. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Pangkat | g. Saku Celana. | l. Kancing baju |
| c. Badge Provinsi | h. Lencana Korpri | m. Sambungan baju. |
| d. Papan Nama | i. Badge Pemkot | n. Saku belakang. |
| e. Saku Baju. | j. Lambang Daerah. | o. Sepatu |

2. PDH WANITA



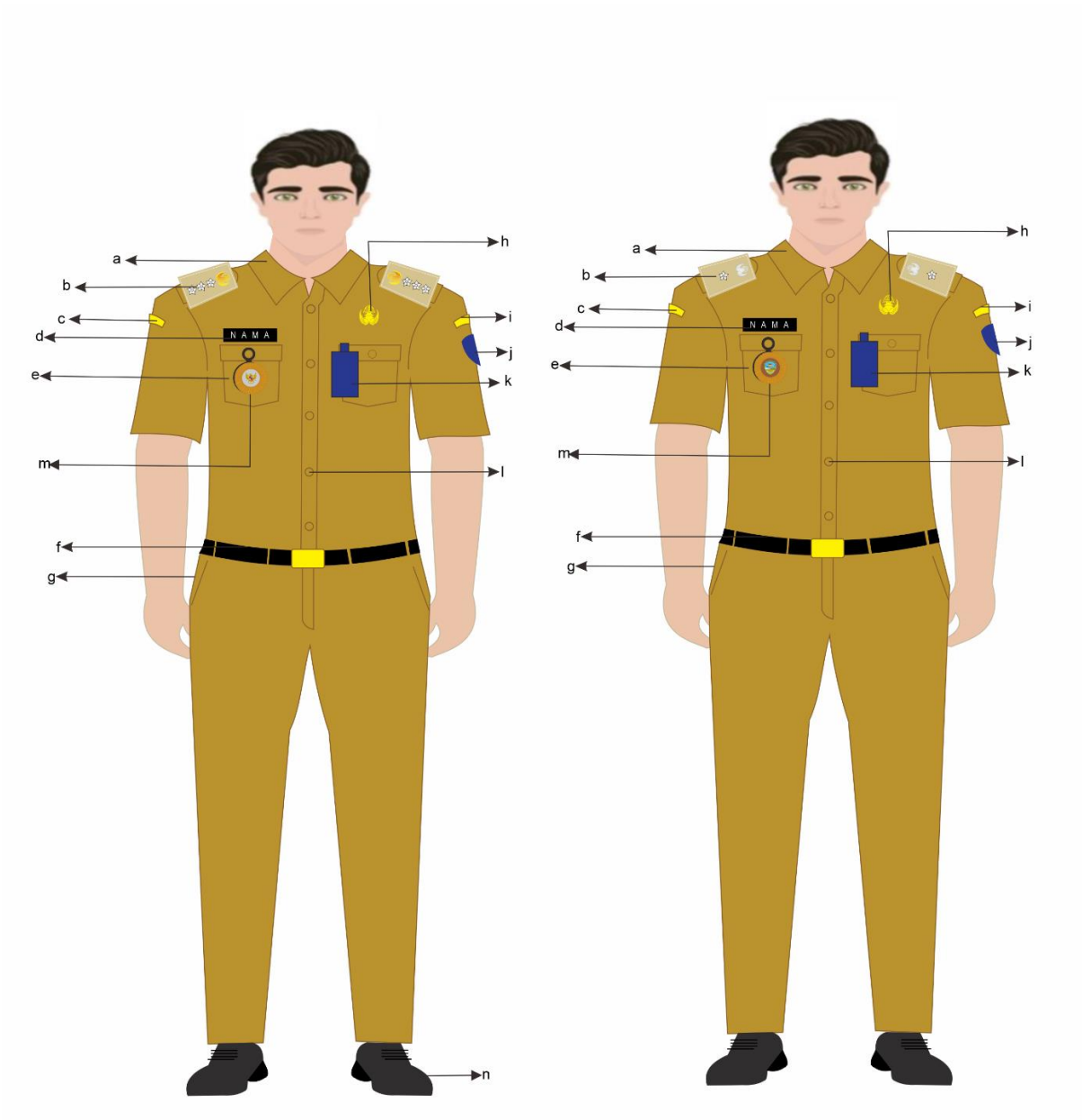
Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Papan nama.
- c. Badge Provinsi
- d. Saku Bawah
- e. Lencana Korpri
- f. Kerah
- g. Tanda Pangkat

- h. Badge Pemkot
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Kancing Baju
- l. Sepatu
- m. Rok/pelana panjang lurus, tidak ketat

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

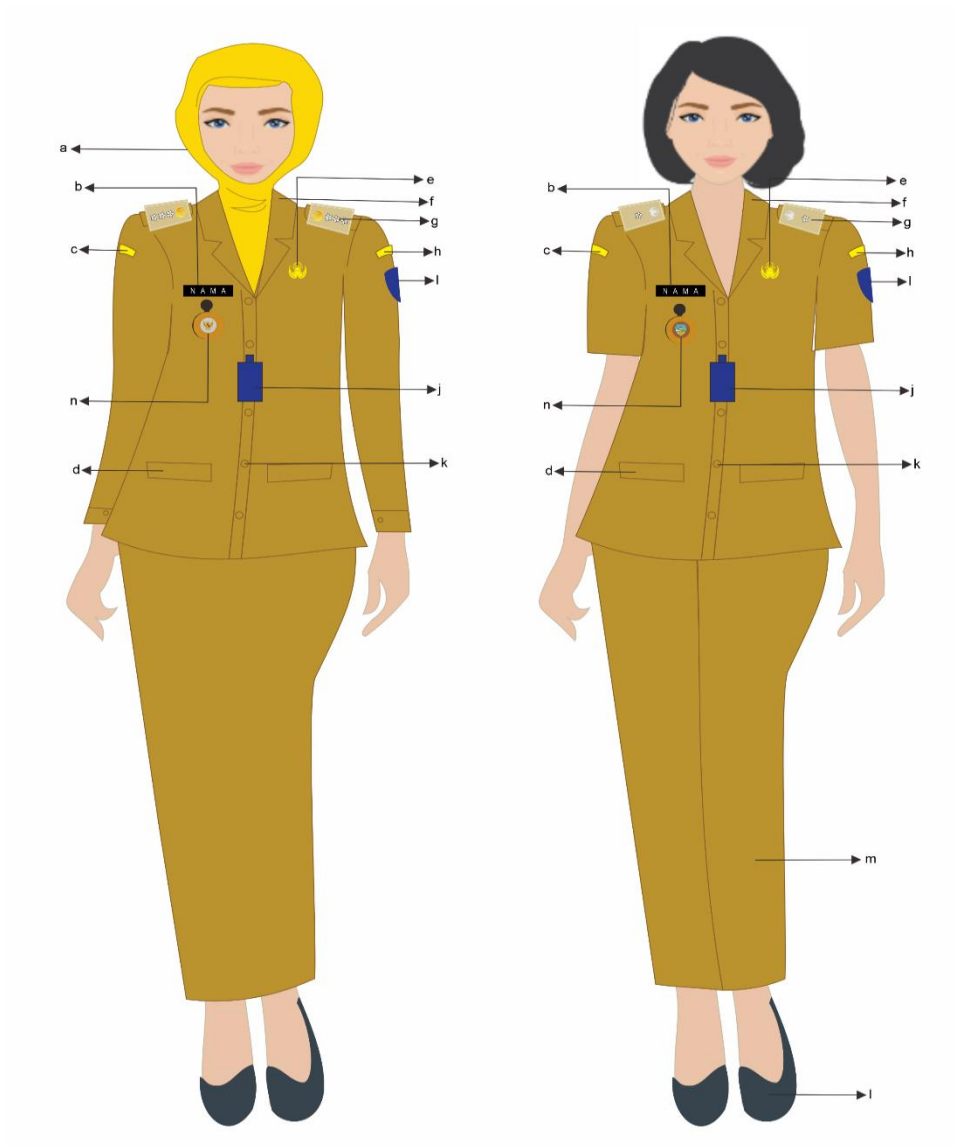
1.PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| a. Kerah | g. Saku Celana. | l. Kancing baju |
| b. Tanda Pangkat | h. Lencana Korpri | m. Tanda Jabatan |
| c. Badge Provinsi | i. Badge Pemkot | n. Sepatu |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah | |
| e. Saku Baju. | k. Tanda Pengenal . | |
| f. Ikat pinggang | | |

2.PDH CAMAT DAN LURAH WANITA

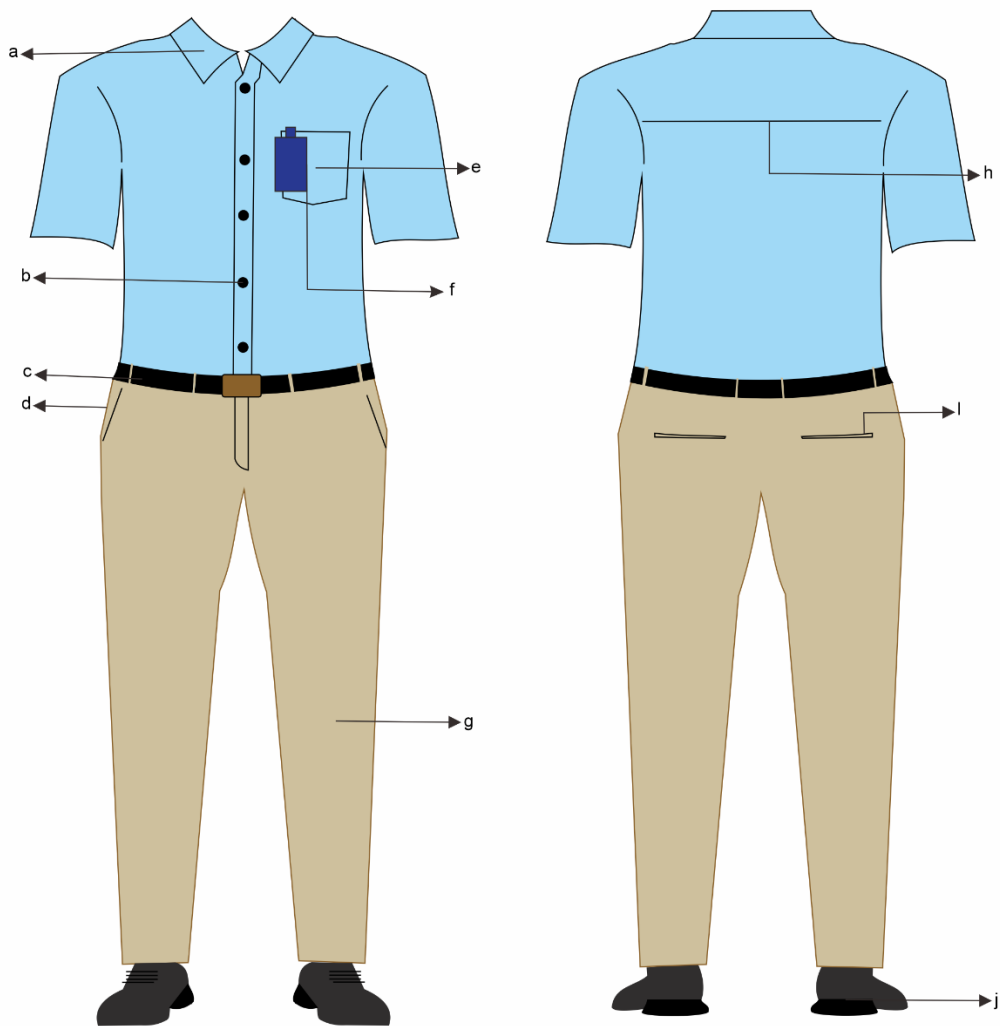


Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Kerudung | h. Badge Pemkot |
| b. Papan nama. | i. Lambang Daerah |
| c. Badge Provinsi | j. Tanda Pengenal |
| d. Saku Bawah | k. Kancing Baju |
| e. Lencana Korpri | l. Sepatu |
| f. Kerah | m. Rok/Celana Panjang Lurus, Tidak Ketat |
| g. Tanda Pangkat | n. Tanda Jabatan |

C. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL*

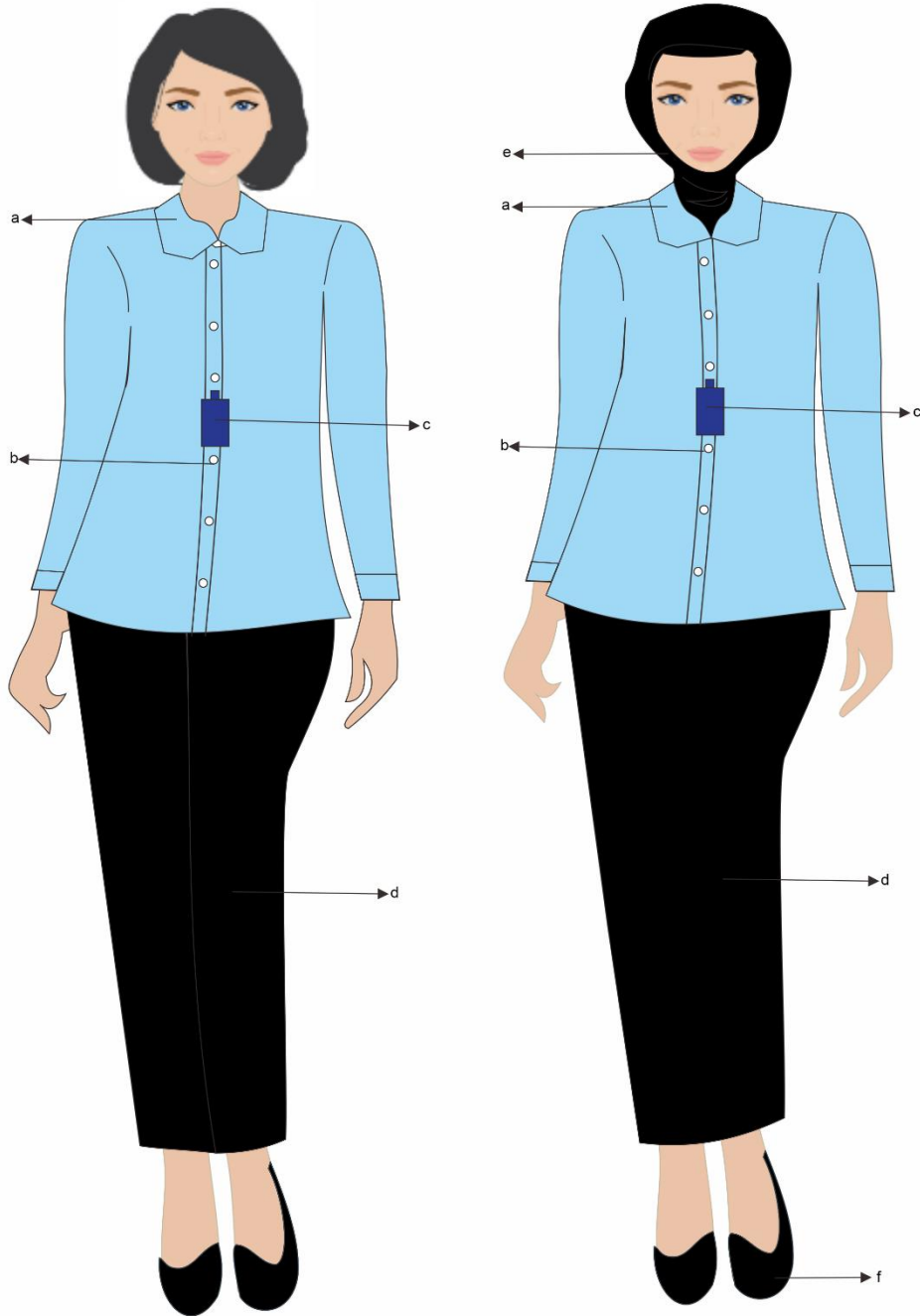
1.PDH *SMART CASUAL* PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Kerah | g. Celana. |
| b. Kancing baju | h. Sambungan baju |
| c. Ikat pinggang | i. Saku belakang |
| d. Saku Celana | j. Sepatu |
| e. Saku Baju | |
| f. Tanda Pengenal | |

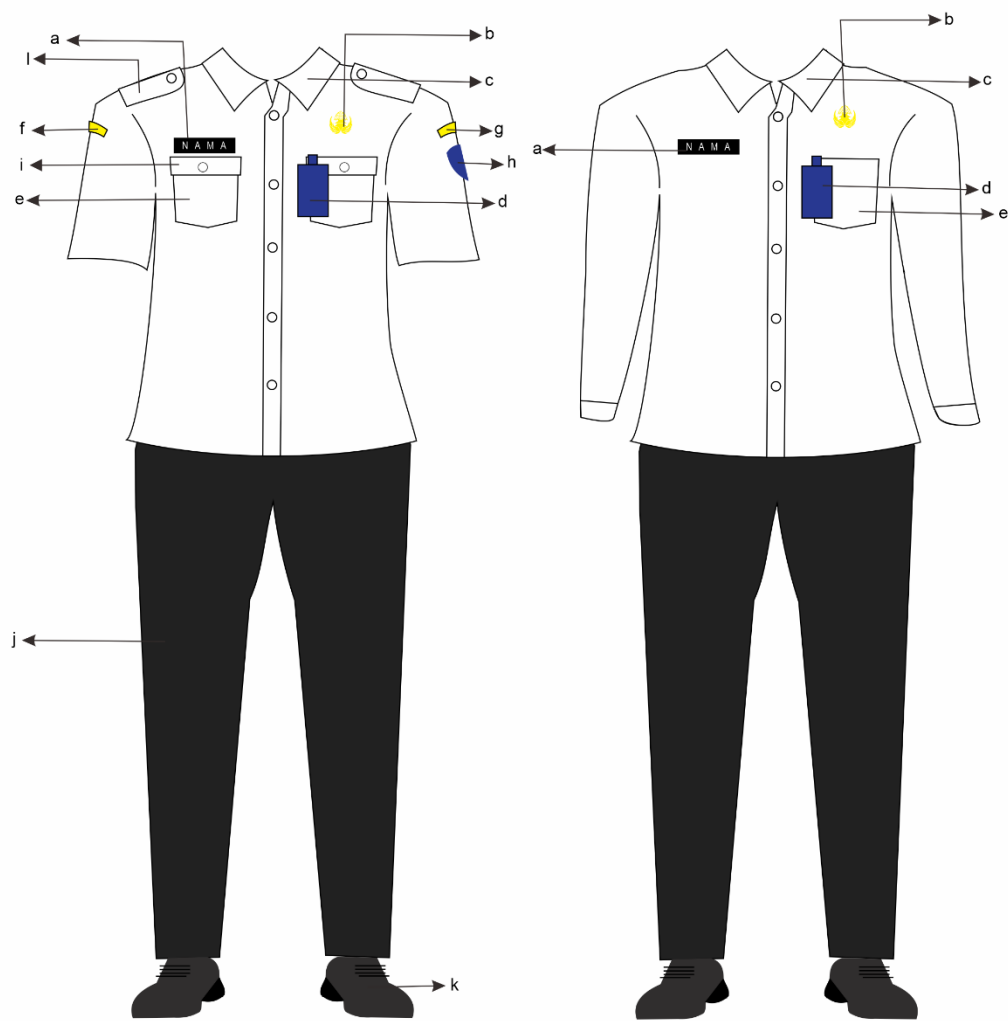
2.PDH SMART CASUAL WANITA



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Kancing baju
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/Celana
- e. Kerudung
- f. Sepatu

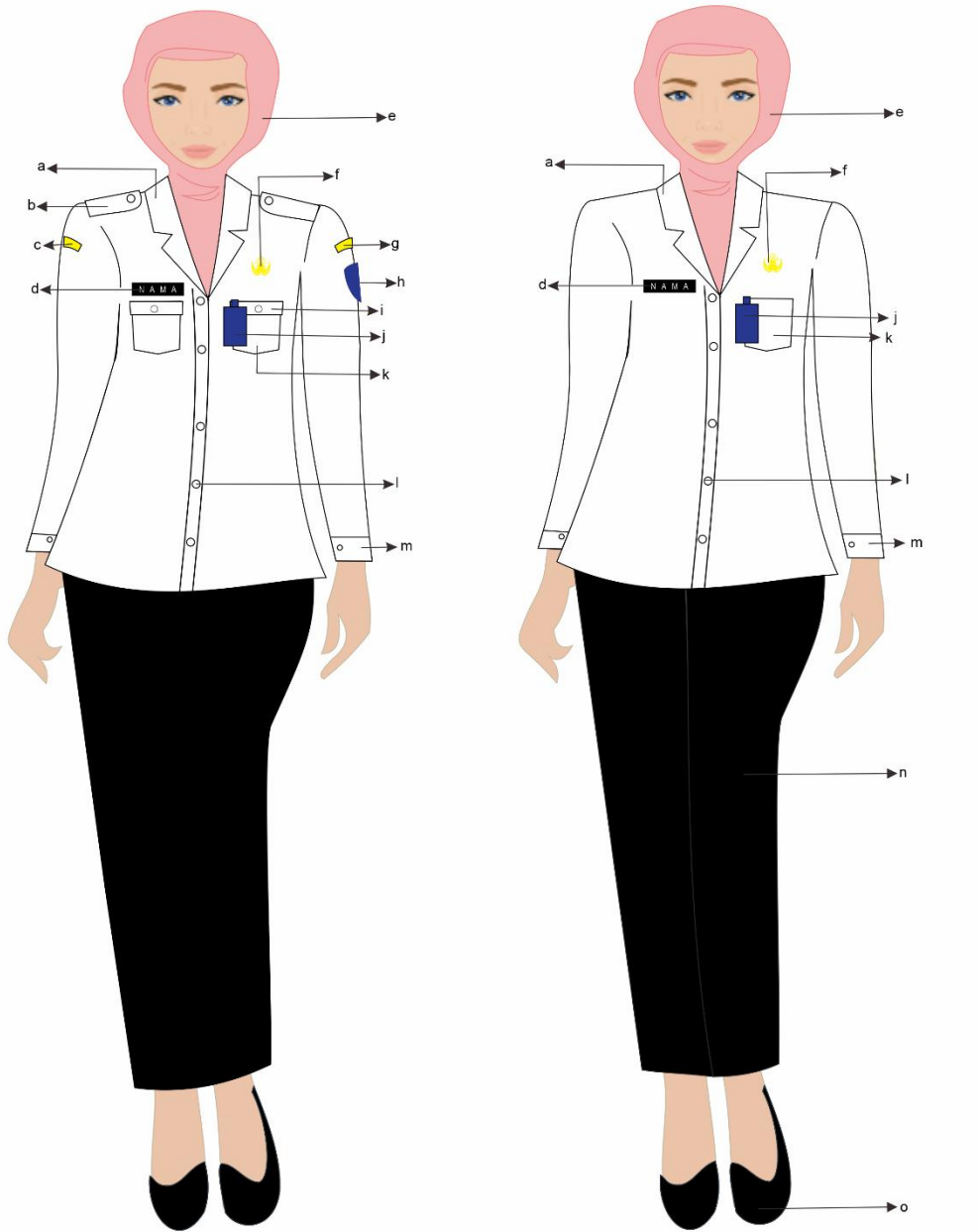
D. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH
1.PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Papan Nama | g. Badge Pemkot |
| b. Lencana Korpri | h. Lambang Daerah |
| c. Kerah | i. Lidah Saku Baju |
| d. Tanda Pengenal | j. Celana |
| e. Saku Baju. | k. Sepatu. |
| f. Badge Provinsi | l. Tanda Pangkat |

2.PDH KEMEJA PUTIH WANITA

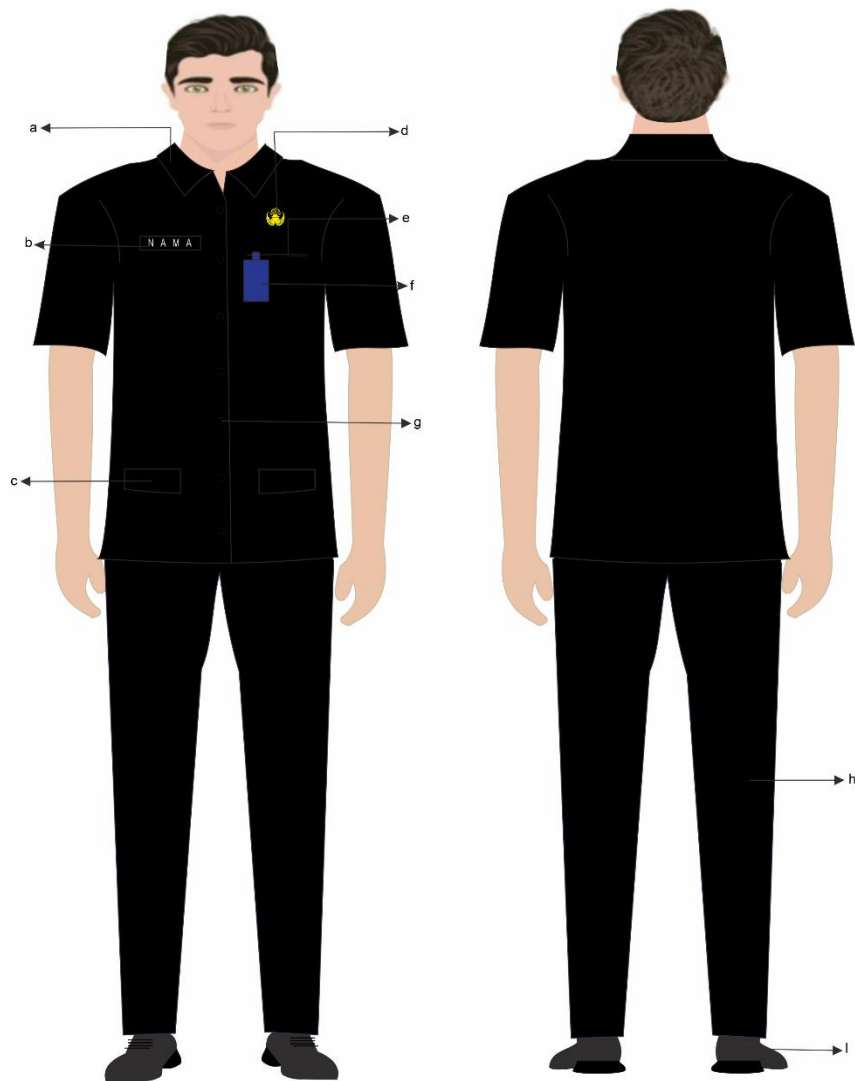


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| a. Kerah | h. Lambang Daerah | o. Sepatu |
| b. Tanda Pangkat. | i. Lidah Saku Baju | |
| c. Badge Provinsi | j. Tanda Pengenal | |
| d. Papan nama | k. Saku Baju | |
| e. Kerudung | l. Kancing Baju | |
| f. Lencana Korpri | m. Lipatan Baju | |
| g. Badge Pemkot | n. Rok / Celana Panjang, tidak ketat | |

D. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

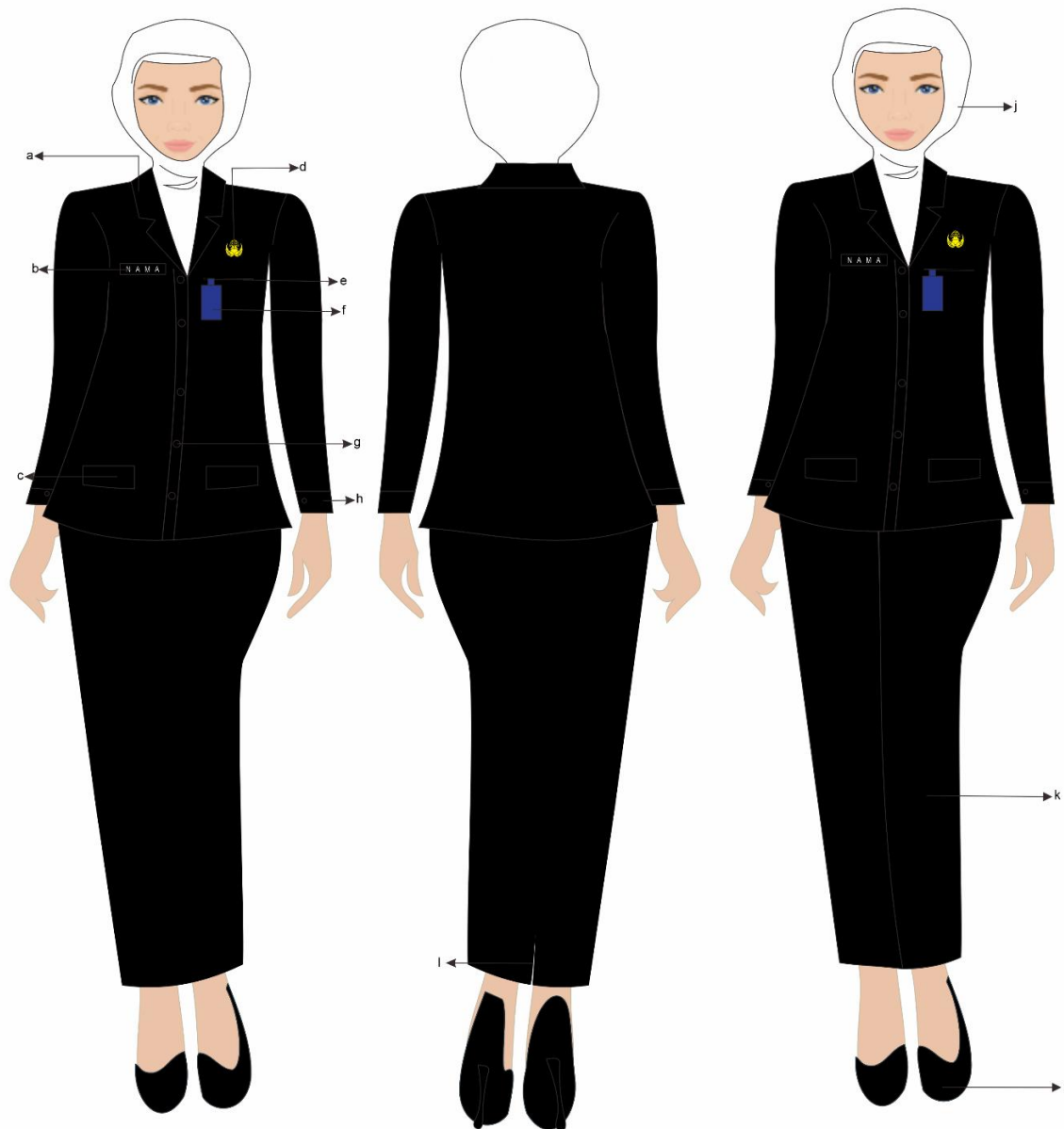
1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|
| a. Kerah | e. Saku Atas | i. Sepatu |
| b. Papan Nama | f. Tanda Pengenal | |
| c. Saku bawah | g. Kancing. | |
| d. Lencana KORPRI | h. Celana | |

2. PSH WANITA

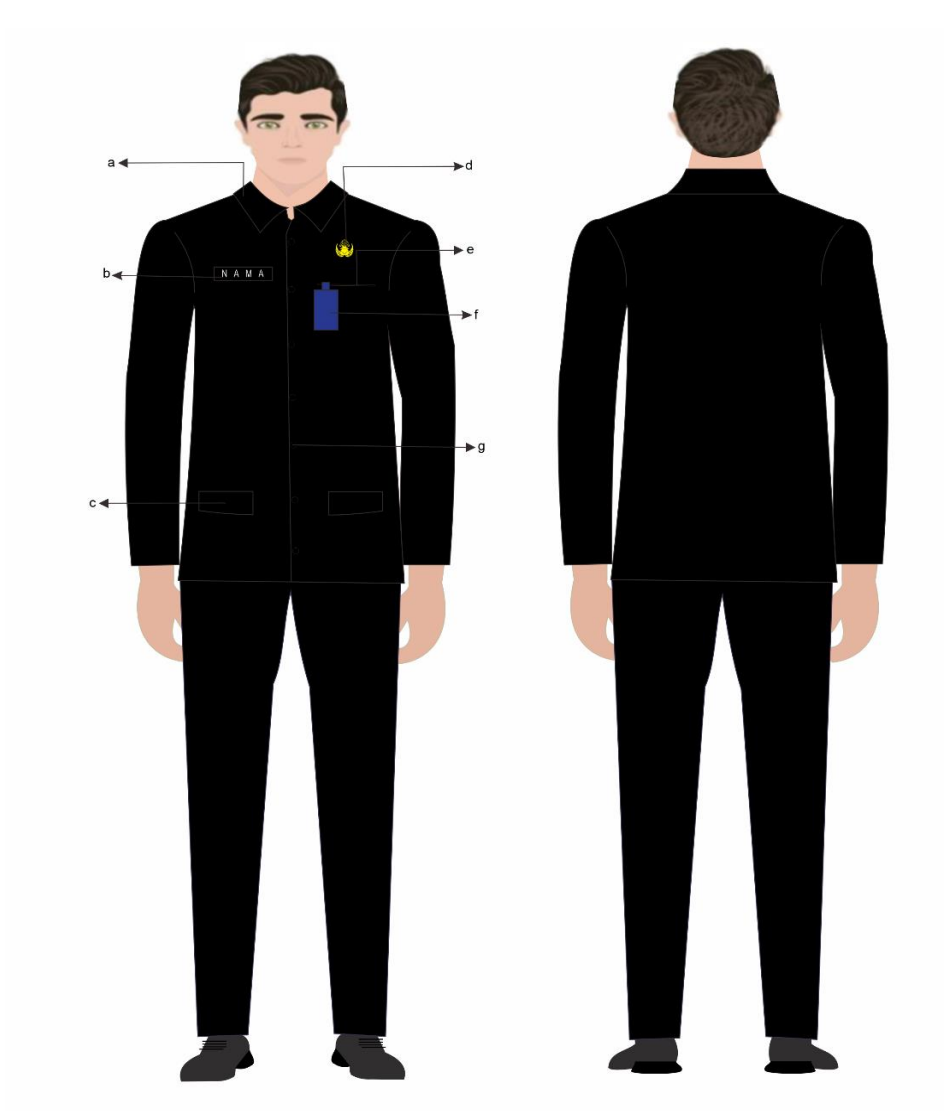


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| a. Kerah | e. Saku Atas | i. Flui Bawah |
| b. Papan Nama | f. Tanda Pengenal | j. Kerudung |
| c. Saku bawah | g. Kancing. | k. Rok Panjang |
| d. Lencana KORPRI | h. Lengan Baju | l. Sepatu |

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

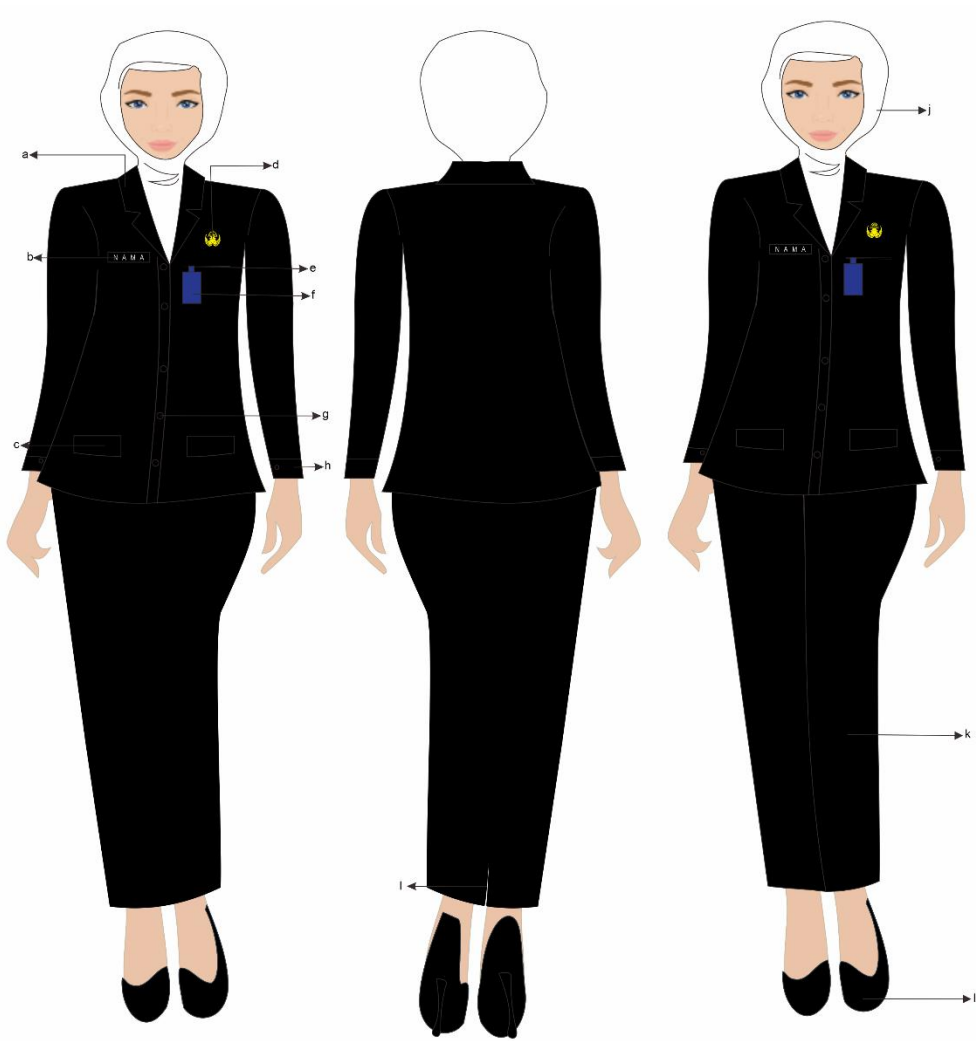
1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| e. Kerah | e. Saku Atas |
| f. Papan Nama | f. Tanda Pengenal |
| g. Saku bawah | g. Kancing. |
| h. Lencana KORPRI | |

2. PSR WANITA

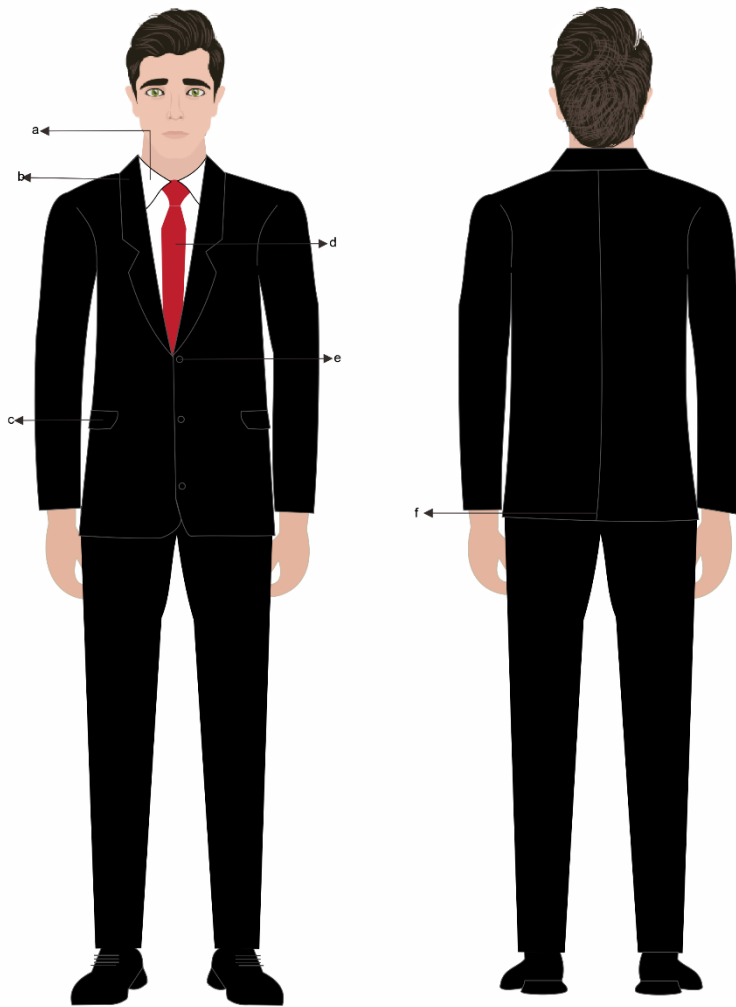


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| a. Kerah | e. Saku Atas | i. Flui Bawah |
| b. Papan Nama | f. Tanda Pengenal | j. Kerudung |
| c. Saku bawah | g. Kancing. | k. Rok Panjang |
| d. Lencana KORPRI | h. Lengan Baju | l. Sepatu |

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL).

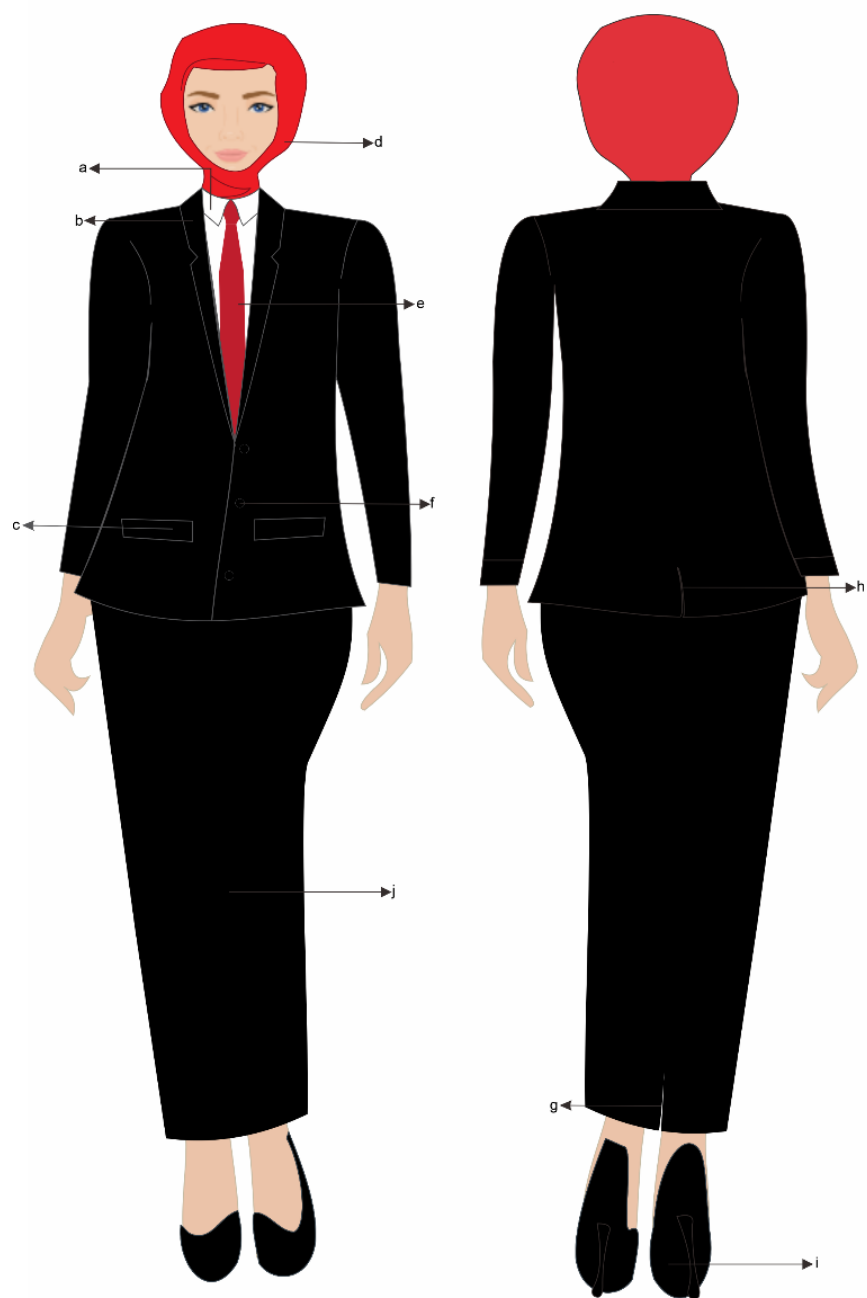
1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kerah Kemeja
- b. Kerah Jas
- c. Saku Bawah
- d. Dasi
- e. Kancing Baju
- f. Flui Baju Belakang

2. PSL WANITA

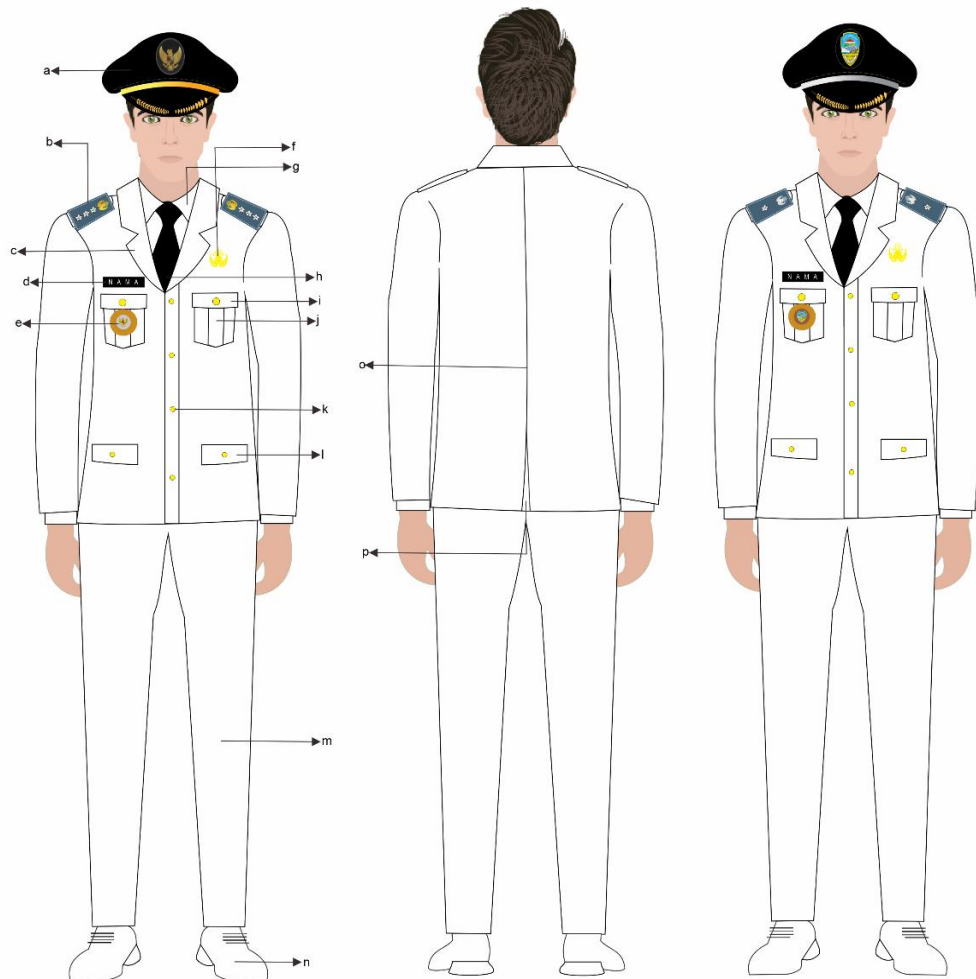


Keterangan :

- a. Kerah Kemeja
- b. Kerah Jas.
- c. Saku Bawah
- d. Kerudung
- e. Dasi
- f. Kancing Baju
- g. Flui Rok Belakang
- h. Flui Baju Belakang
- i. Sepatu
- j. Rok Panjang

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

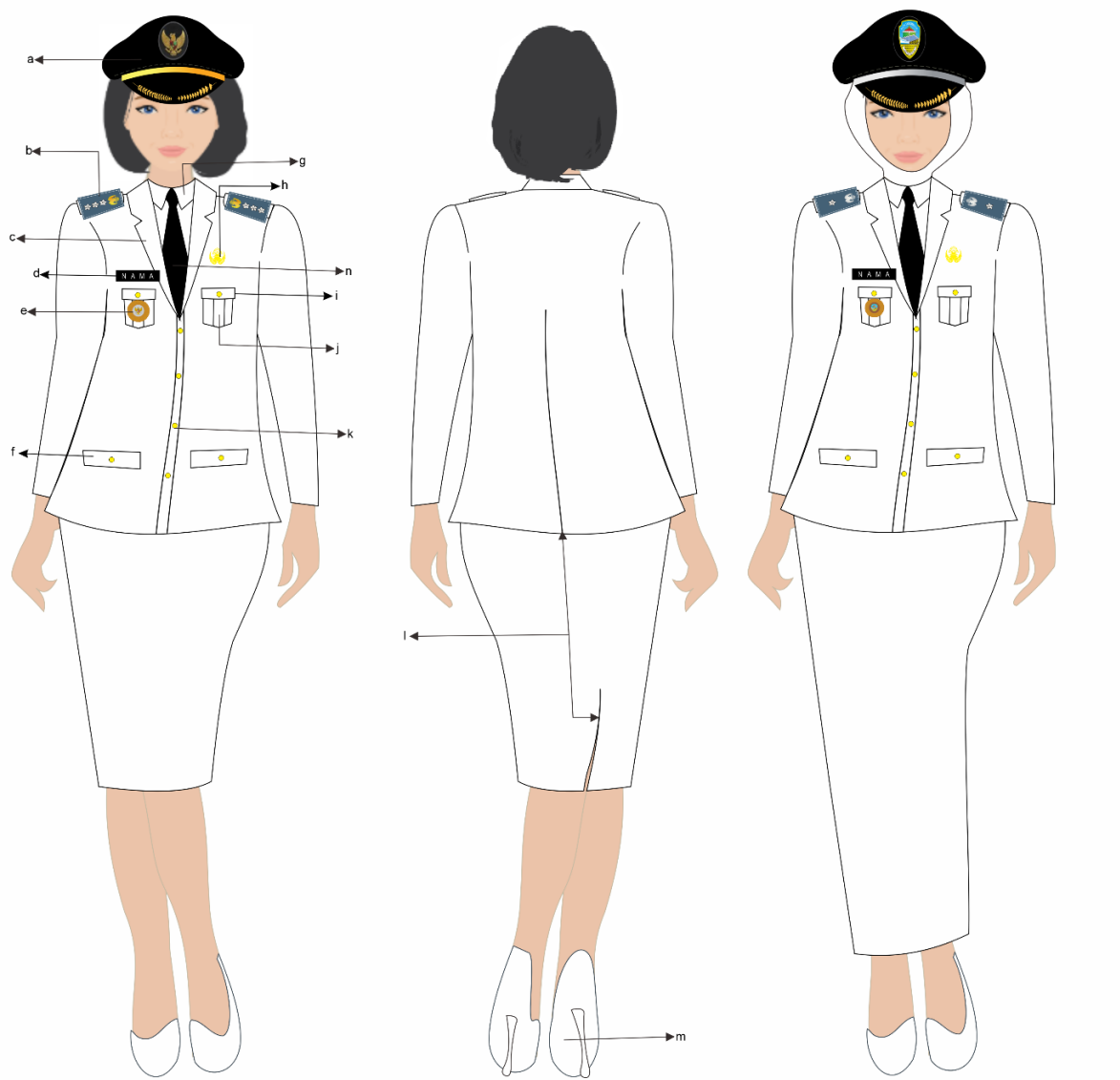
1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. Pet | j. Saku atas |
| b. Tanda Pangkat | k. Kancing Baju |
| c. Jas Kerah Rebah | l. Saku Bawah |
| d. Papan nama | m. Celana |
| e. Tanda Jabatan | n. Sepatu |
| f. Lencana Korpri | o. Belahan Jahitan |
| g. Kerah Kemeja | p. Belahan jas belakang |
| h. Dasi | |
| i. Lidah Saku atas | |

2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Pet | j. Saku atas |
| b. Tanda Pangkat | k. Kancing Baju |
| c. Jas Kerah Rebah | l. Belahan Jahitan/Belahan jas belakang |
| d. Papan nama. | m. Sepatu |
| e. Tanda Jabatan | n. Dasi |
| f. Saku Bawah | |
| g. Kerah Kemeja | |
| h. Lencana Korpri | |
| i. Lidah Saku atas | |

H. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

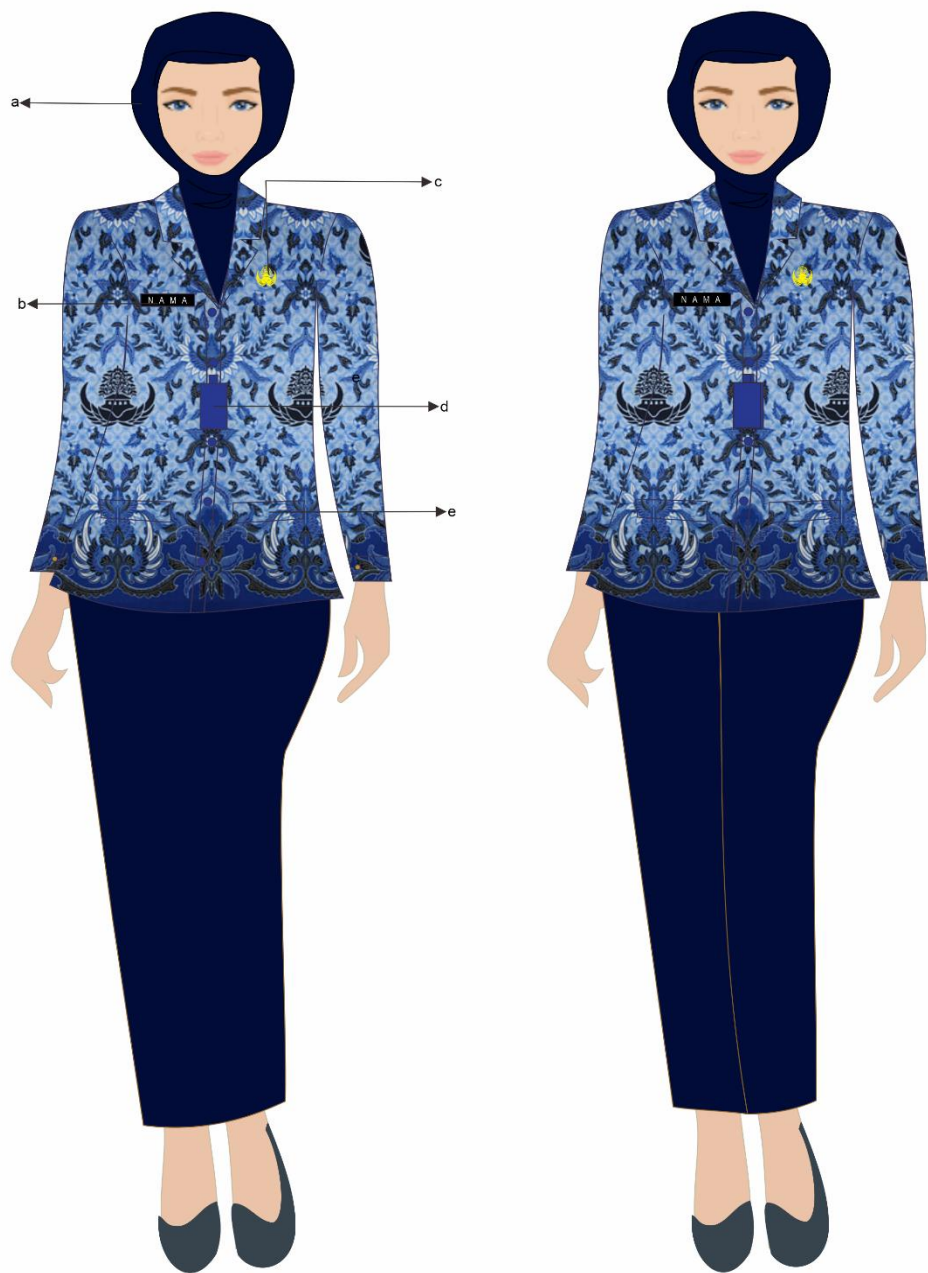
1. SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Peci Nasional | d. Saku Baju |
| b. Papan Nama | e. Tanda Pengenal |
| c. Lencana Korpri | |

2. SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Kerudung

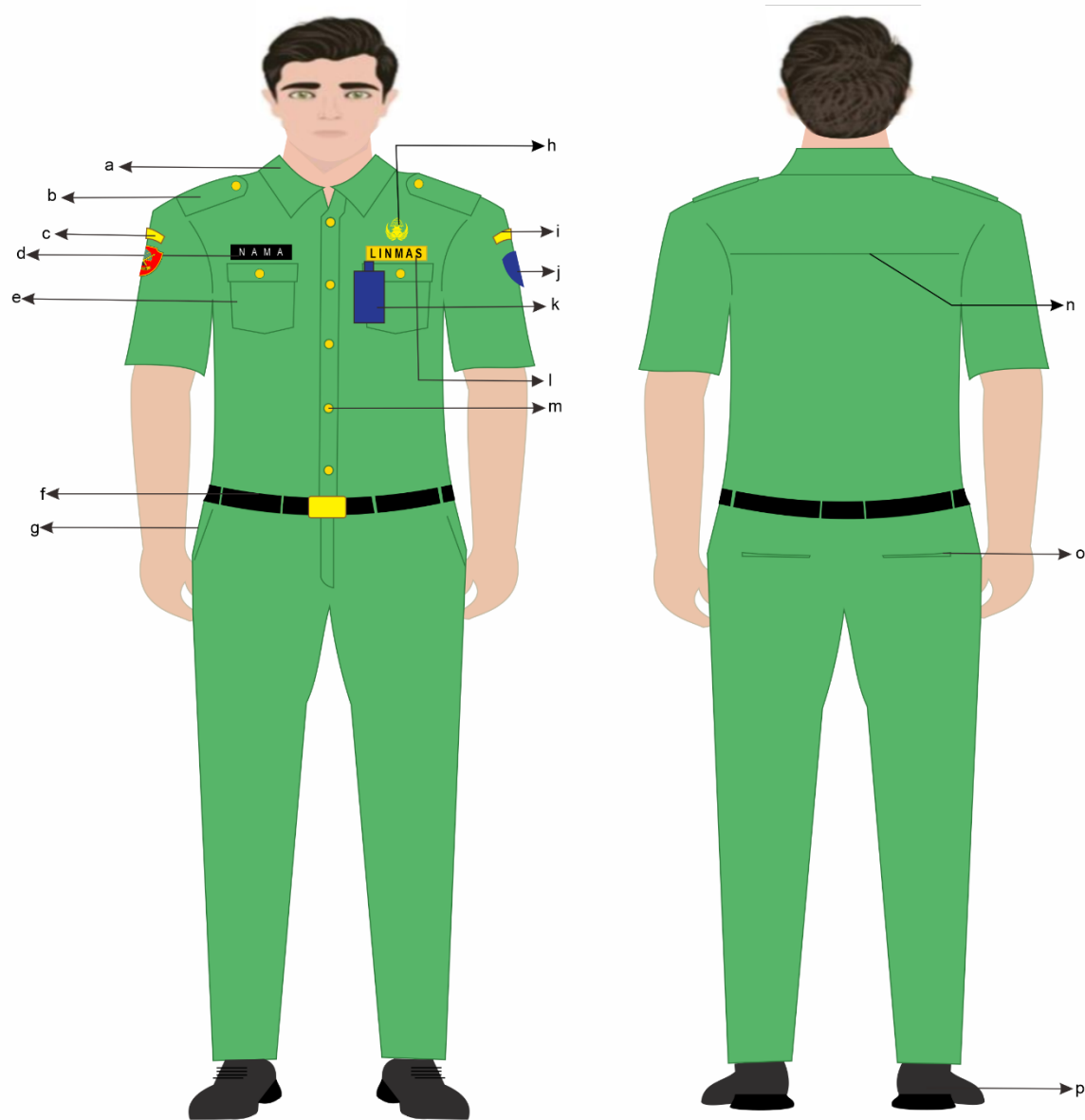
b. Papan Nama

c. Lencana Korpri
- d.Tanda Pengenal

e. Saku Baju

I. PAKAIAN SERAGAM LINMAS

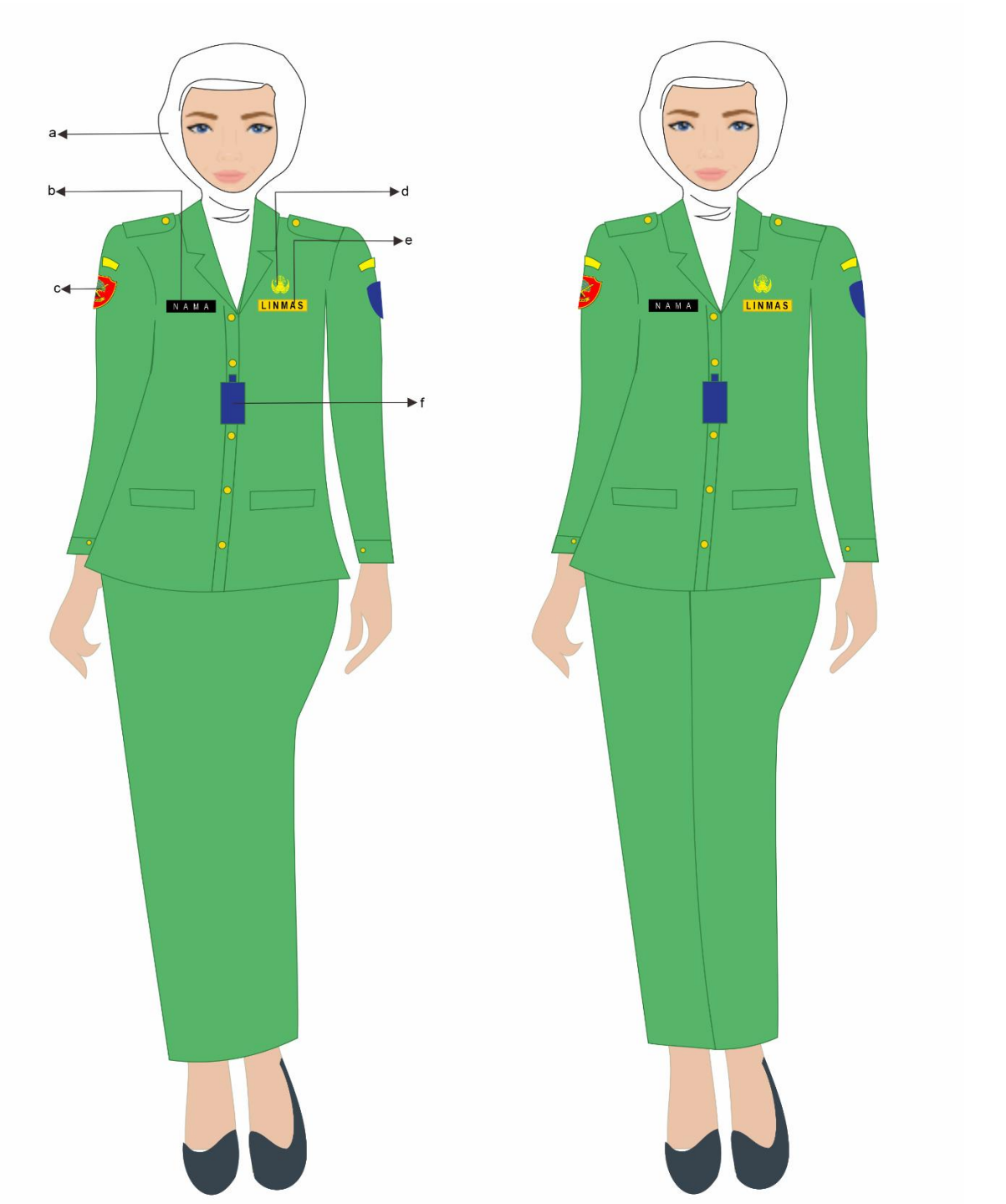
1. SERAGAM LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| a. Kerah | g. Saku Celana. | l. Monogram Linmas |
| b. Lidah Baju | h. Lencana Korpri | m. Kancing baju |
| c. Badge Provinsi | i. Badge Pemkot | n. Sambungan baju. |
| d. Lambang Linmas | j. Lambang Daerah | o. Saku belakang. |
| e. Saku Baju. | k. Tanda Pengenal . | p. Sepatu |
| f. Ikat pinggang | | |

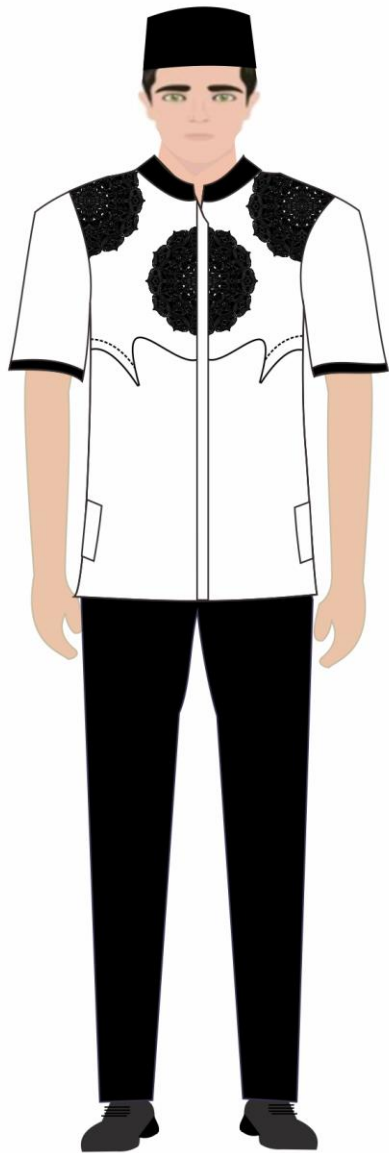
1. SERAGAM LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Kerudung | d. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | e. Monogram Linmas |
| c. Lambang Linmas | f. Tanda Pengenal |

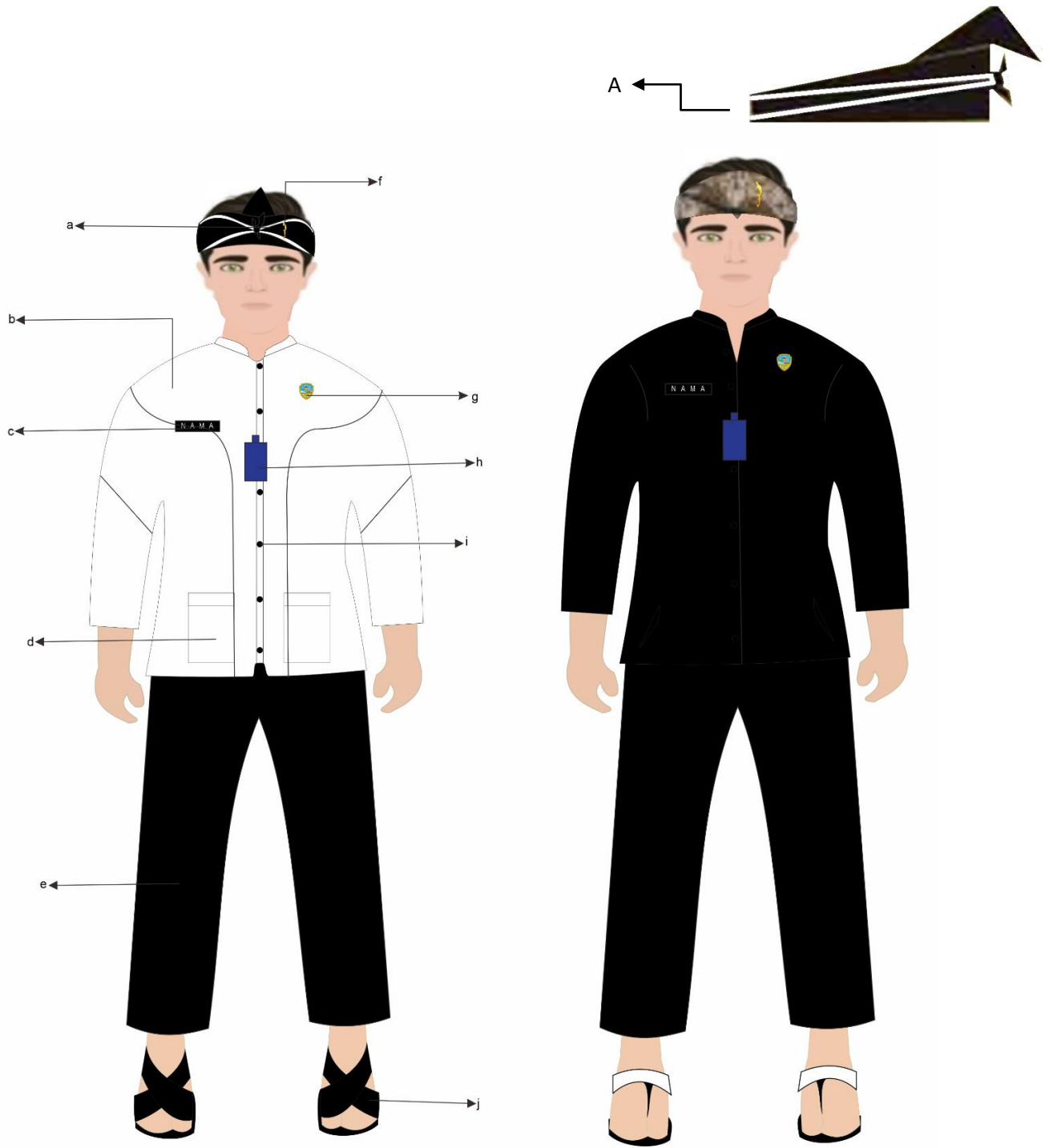
J. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI
1. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI PRIA



2. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI WANITA



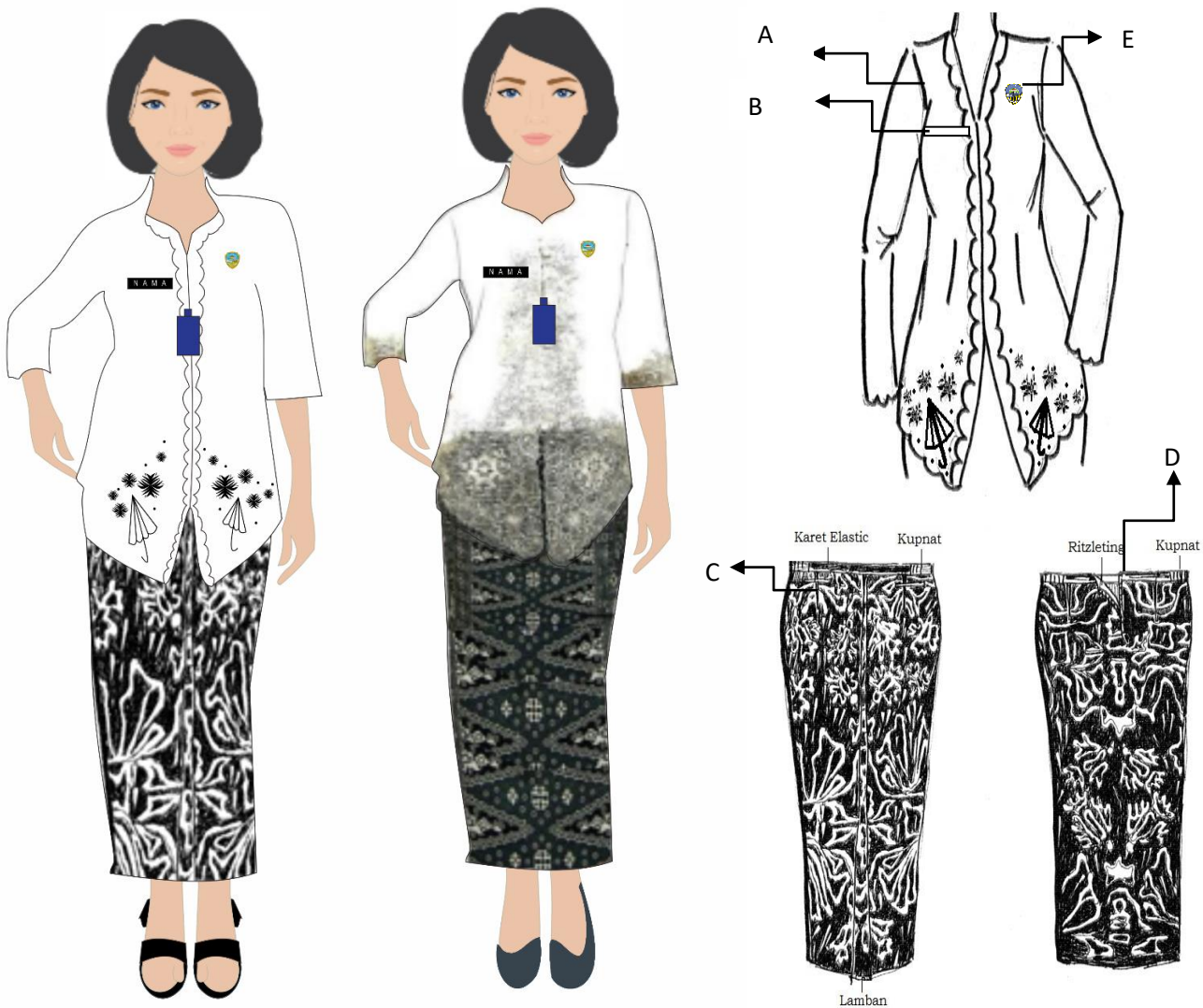
K. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SUNDA
1. PDH ADAT SUNDA PRIA (KAMPRET/PANGSI)



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Iket 'Makutawangsa' | g. Pin Lambang Daerah |
| b. Kampret/Pangsi | h. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | i. Kancing baju |
| d. Saku bawah | j. Tarumpah atau Bestong |
| e. Celana | |
| f. Pin Kujang | |

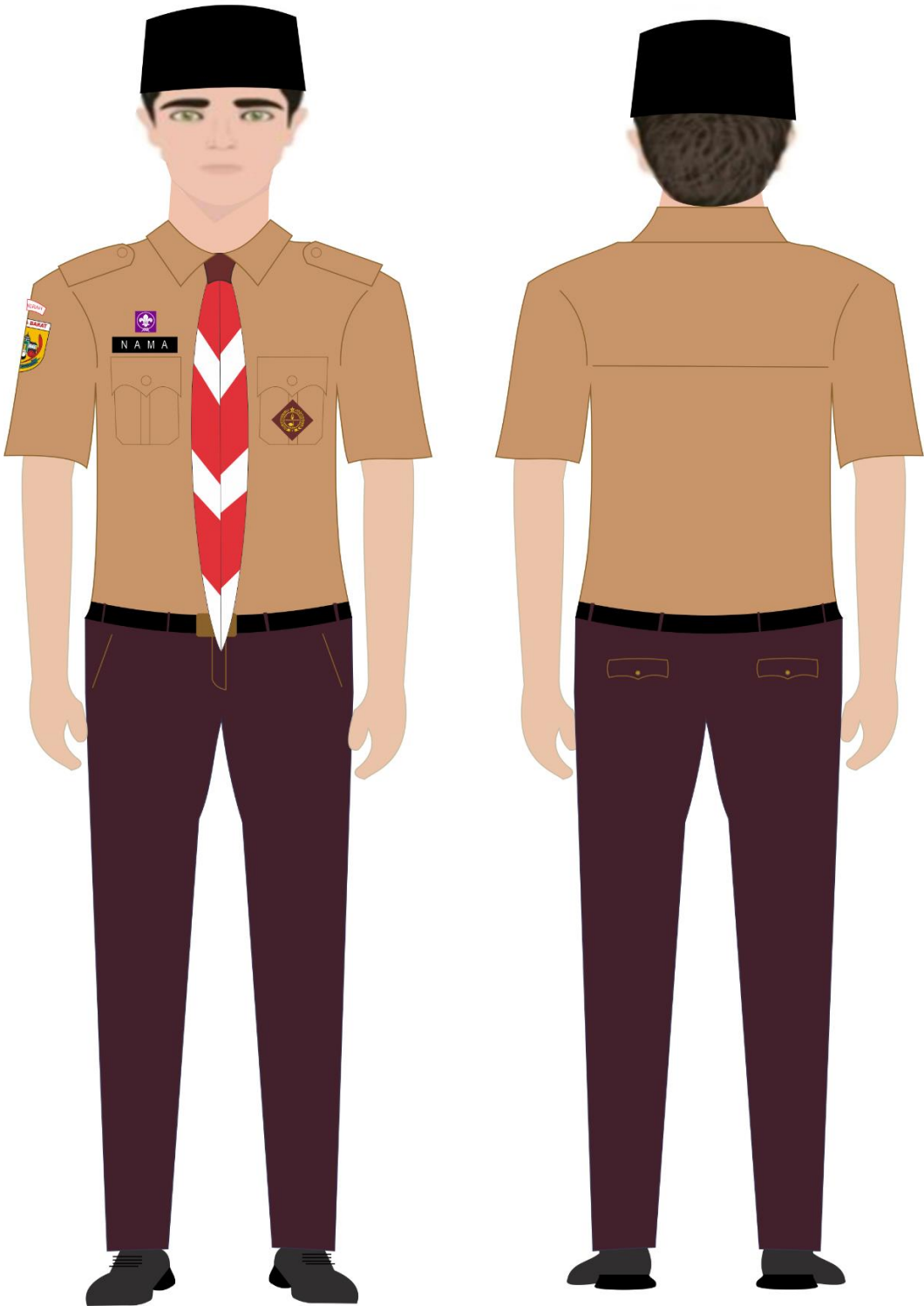
2. PDH ADAT SUNDA WANITA (KEBAYA)



Keterangan:

- a. Model Kebaya Wanita
- b. Papan Nama
- c. Bordir Kearifan Lokal
- d. Samping Motif Batik Tasik warna dominan hitam
- e. Pin Lambang Daerah

L. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA
1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA



2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA



WALI KOTA TASIKMALAYA,
TTD

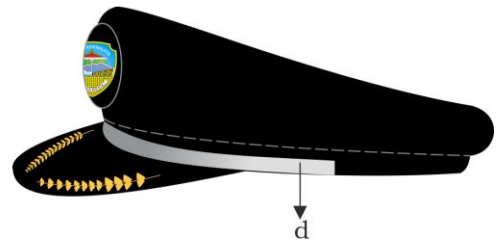
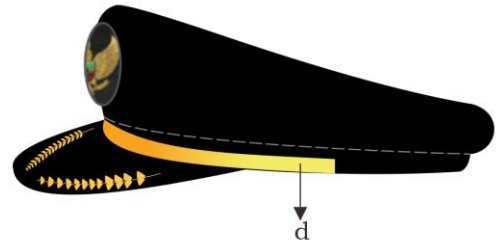
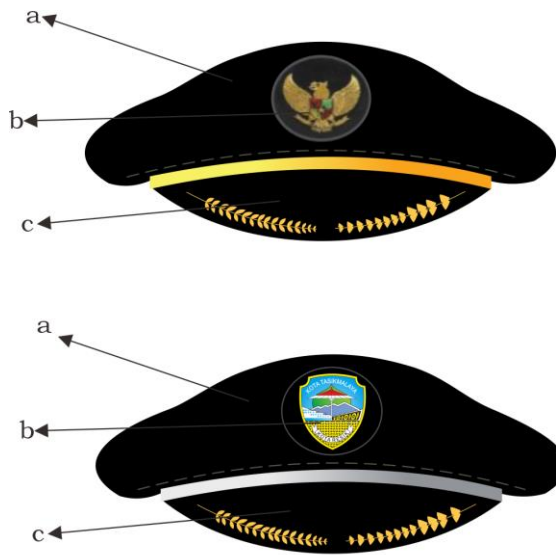
H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

a. Topi Upacara



Keterangan:

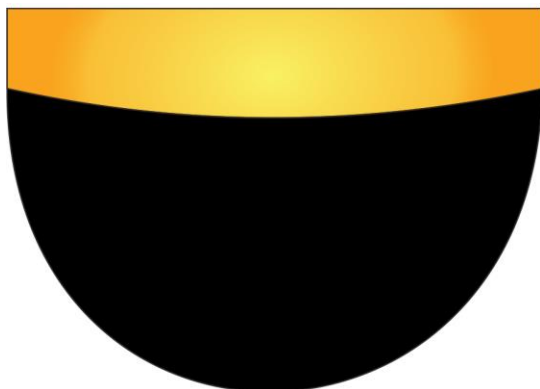
- a. Bahan dasar kain hitam
- b. Lambang Garuda/Lambang daerah
- c. Padi kapas berwarna emas di bordir
- d. Pita Emas/Perak



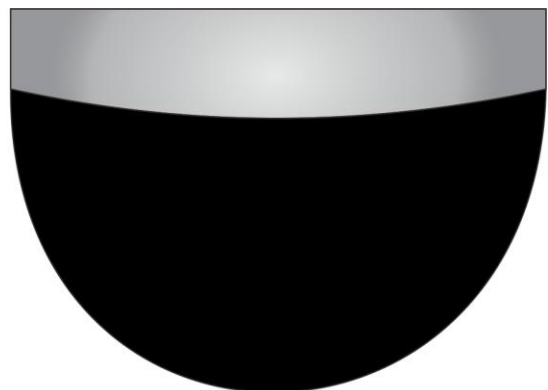
Bahan dasar warna kuning emas

Kain Hitam :
Jari-jari Vertical 3,75 Cm
Jari-jari Horizontal 3,50 Cm

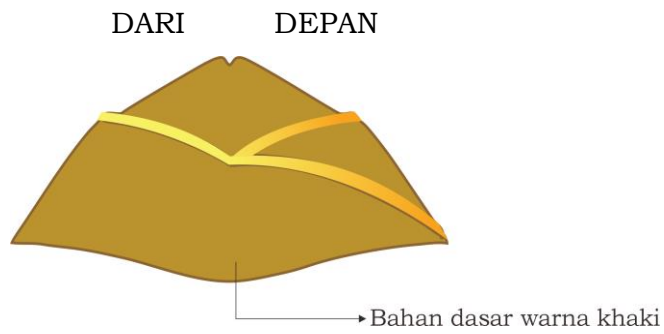
KUNING EMAS



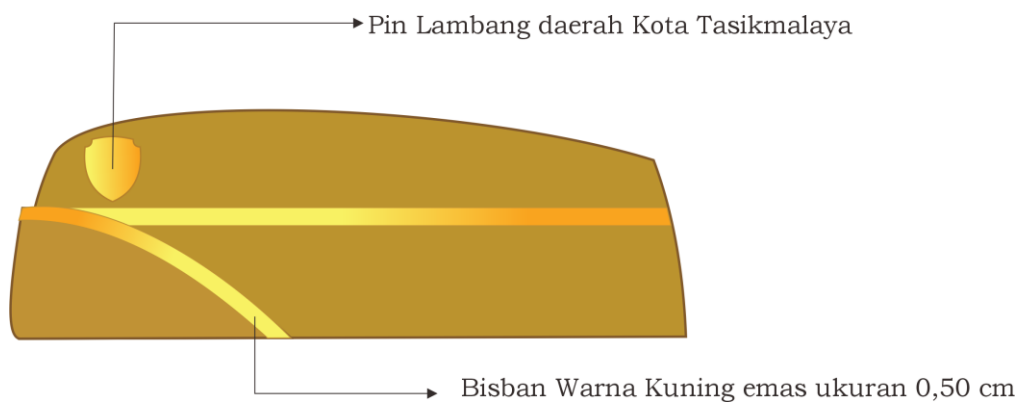
PERAK



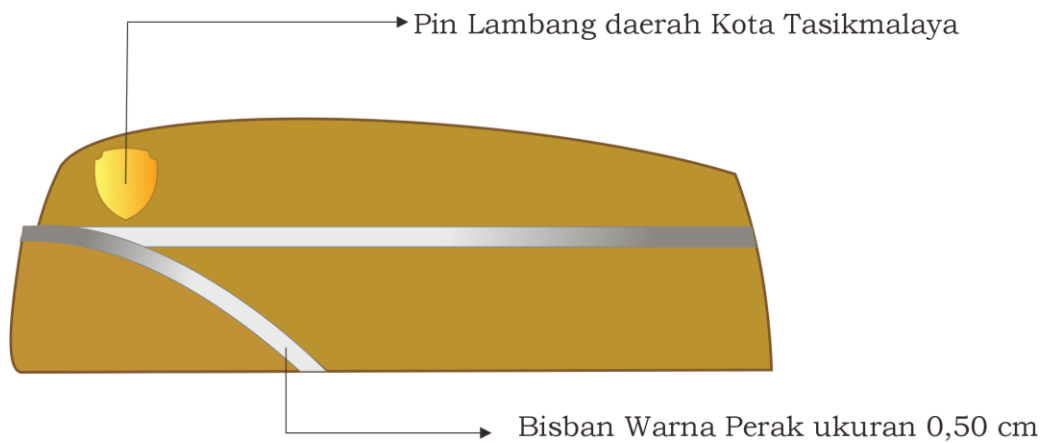
b. Mutz



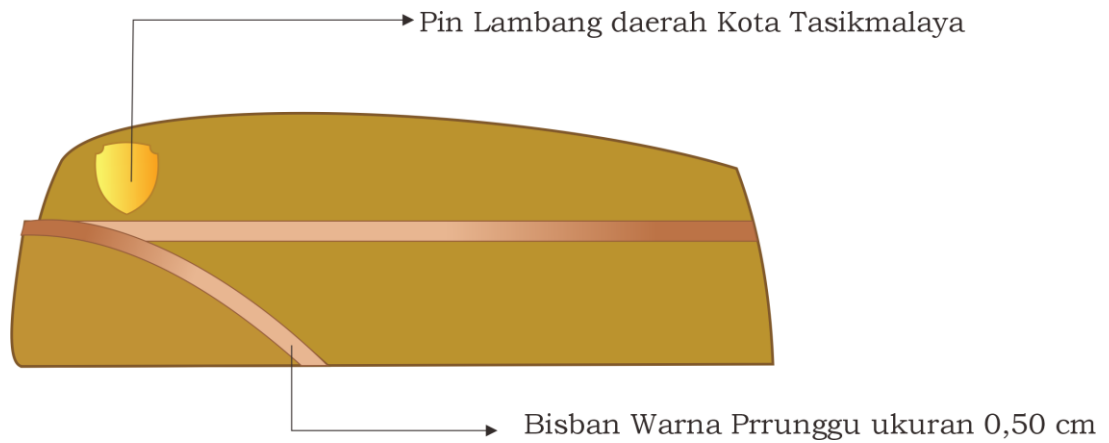
1. Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping



2. Mutz PNS Gol III dari samping

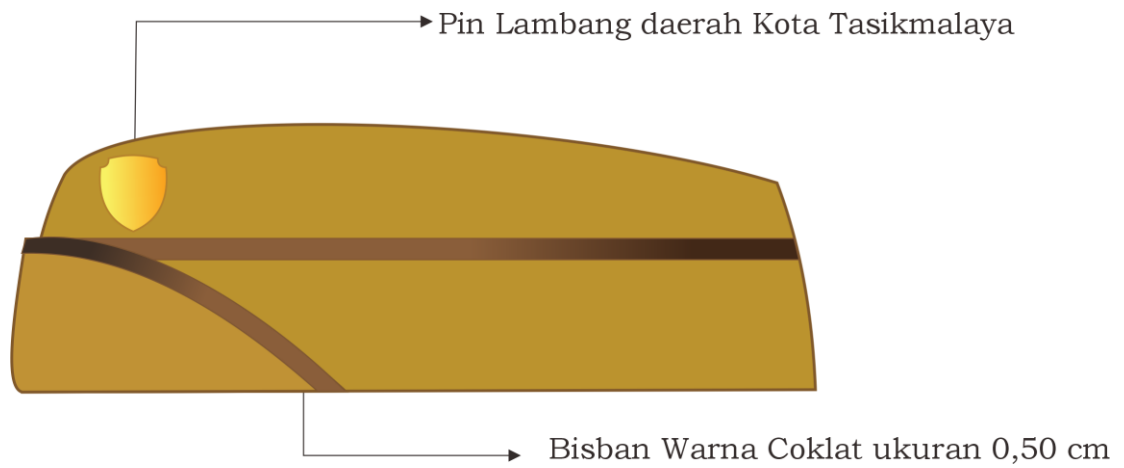


3. Mutz PNS Gol II dari samping



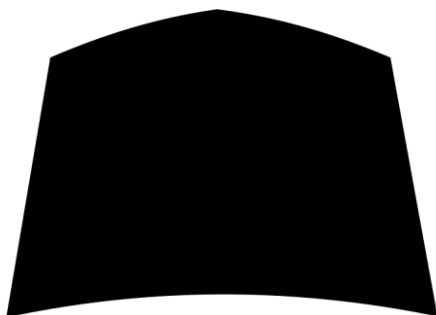
4. Mutz PNS Gol I dari samping

5.

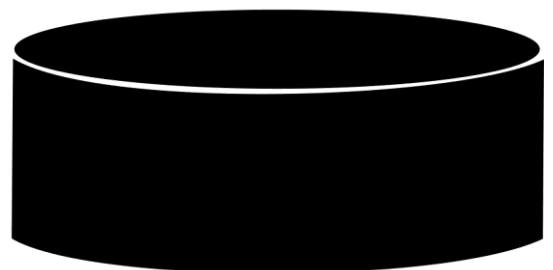


c. Peci

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan:
Bahan kain Hitam Polos

d. Topi Lapangan

1. Topi Lapangan Eselon II



Eselon II

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



2. Topi Lapangan Eselon III dan IV

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri

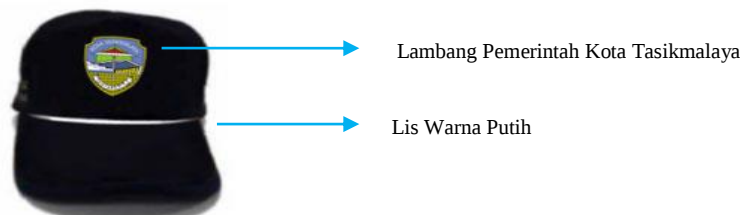


Tampak Samping Kanan



3. Topi Lapangan Non Struktural Golongan III dan IV

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



4. Topi Lapangan Golongan I dan II



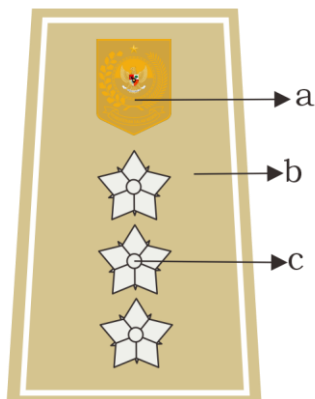
B. TANDA PANGKAT

I. Tanda Pangkat Camat Dan Lurah

a. Camat

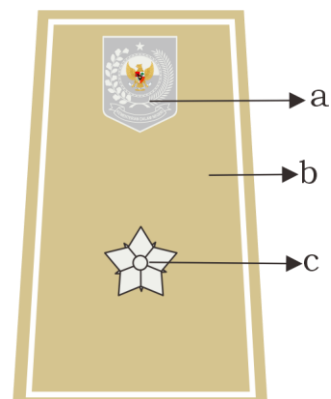
b. Lurah

1. Harian



Keterangan:

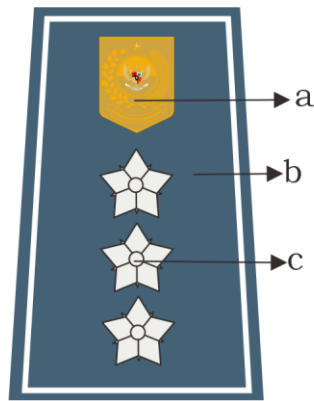
- a. Bahan dasar logam warna Kuning emas
- b. Bahan dasar kain warna khaki
- c. Bahan dasar Logam warna perak



Keterangan:

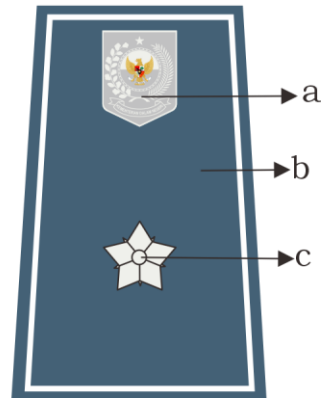
- a. Bahan dasar logam warna perak
- b. Bahan dasar kain warna khaki
- c. Bahan dasar Logam warna perak

2. Upacara



Keterangan:

- a. Bahan dasar logam warna kuning emas
- b. Bahan dasar kain warna biru tua
- c. Bahan dasar Logam warna perak



Keterangan:

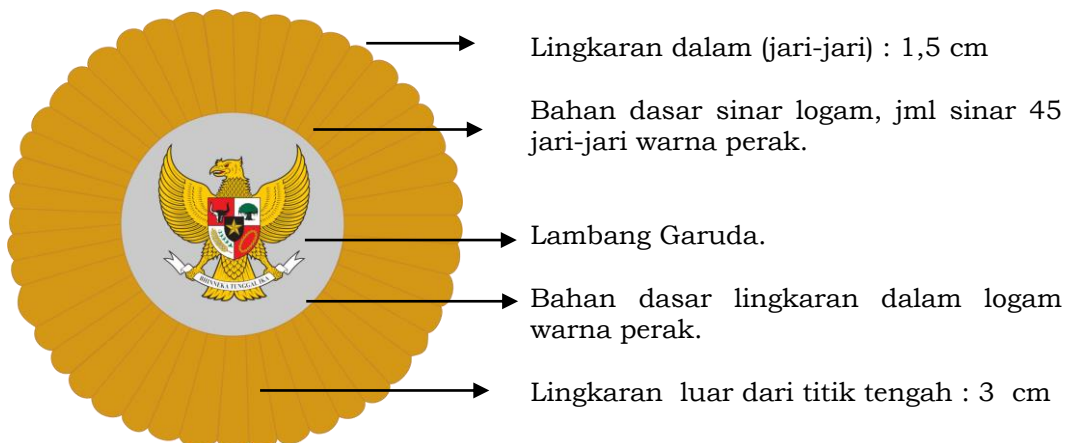
- a. Bahan dasar logam warna perak
- b. Bahan dasar kain warna biru tua
- c. Bahan dasar Logam warna perak

C. TANDA JABATAN

I. Tanda Jabatan Untuk Camat Dan Lurah

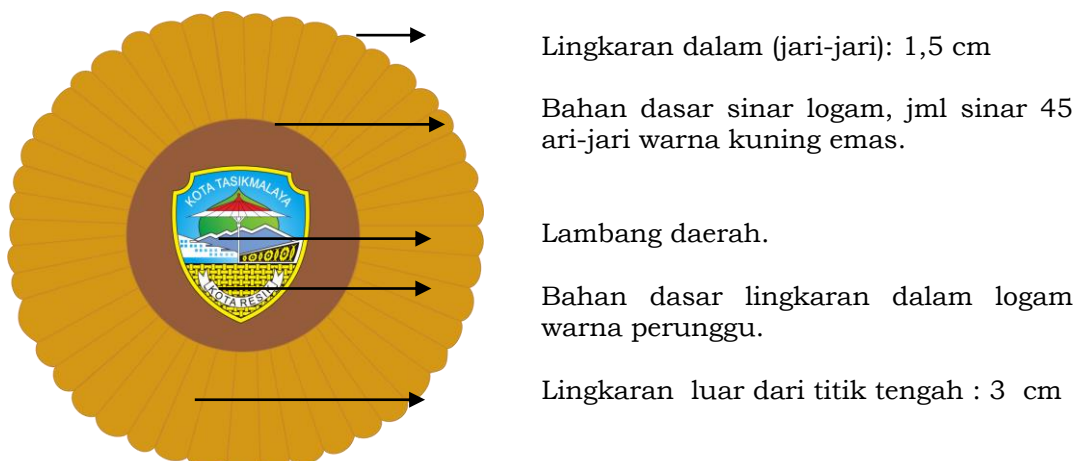
a. Camat

BENTUK BULAT



b. Lurah

BENTUK BULAT



D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



Keterangan : Bahan dsar ebonite/Plastic warna Hitam tulisan warna putih

F. NAMA/BADGE PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



H. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA Photo 4 x 6 NAMA PEGAWAI NIP. SKPD / UNIT KERJA	 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA NAMA PERANGKAT DAERAH Nama : NIP : Jabatan : Gol.Darah : Alamat Kantor : Tasikmalaya, 02 Januari 2022 Kepala Perangkat Daerah, (Ttd) Nama Kepala OPD NIP.

8,5 cm

5,5 cm

WALIKOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF